

PERKAWINAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA ABDULLAH SAEED
(Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Jauhari Zakkiy Annas

NIM: 16210121



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERKAWINAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA ABDULLAH SAEED
(Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Jauhari Zakkiy Annas

NIM: 16210121



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PERKAWINAN BEDA AGAMA

PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA ABDULLAH SAEED

(Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2020

Penulis,



Jauhari Zakkiy Annas
NIM: 16210121

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jauhari Zakkiy Annas, NIM: 16210121, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERKAWINAN BEDA AGAMA

PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA ABDULLAH SAEED

(Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Maret 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822200501 1003

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Jauhari Zakkiy Annas , NIM 16210121 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA
ABDULLAH SAEED
(Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020
Dekan,



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS. Al-Hujurat, 49 : 13

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku dosen pembimbing Skripsi sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.


5. Kedua orang tua, Drs. P. Fauzan Ahmadi, M. Pd I. dan Aini Faridah beserta segenap keluarga yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
6. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LLM., yang telah memberikan sumbangsih ide topic skripsi ini, serta memberikan pengarahan, pertimbangan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Irham Bashori Hasba, M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
9. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Segenap sahabat PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq, terutama angkatan GARRUDA XXI yang telah berbagi pengalaman, kenangan dan juga motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.

11. Segenap teman-teman Keluarga Ngonul Community dan Pesantren Kopi yang menemani dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Perangkat Desa Suwaru yang telah menyuplai data kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 1 Maret 2020


Jauhari Zakkiy Annas
NIM 16210121

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts

ع= koma menghadap ke atas

ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRISI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	46

F. Metode Pengolahan Data.....	47
--------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Alasan Perkawinan Beda Agama di Desa Suwau Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang	53
C. Model Perkawinan Beda Agama di Desa Suwau Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang	68
D. Analisis Kebebasan Beragama Abdullah Saeed terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Suwau Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Tabel Narasumber	45
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Suwaru	50
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan matapencaharian	51
Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	52
Tabel 4.4 Jumlah Tempat peribadatan	53
Tabel 4.5 Klasifikasi model perkawinan narasumber	80

ABSTRAK

Jauhari Zakkiy Annas, NIM. 16210121, 2020, *Perkawinan Beda Agama Perspektif Kebebasan Beragama Abdullah Saeed (Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda agama, Kebebasan beragama

Perkawinan beda agama merupakan sebuah keniscayaan untuk terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kondisi penduduk Indonesia yang multi-agama. Hingga hari ini ada enam agama yang diakui di Indonesia, belum lagi aliran kepercayaan lokal yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hal ini juga berlaku di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dimana mayoritas masyarakatnya penganut agama Kristen. Namun demikian, didalamnya ada juga masyarakat yang beragama Islam, Hindu, Budha dan Katholik. Sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dipungkiri keberadaannya, terutama bagi pemeluk agama Islam dan Kristen yang jumlahnya cenderung mayor di Desa Suwaru.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif, Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap aparatur desa, tokoh agama dan para pelaku perkawinan beda agama, dan data sekunder didapatkan dari buu, jurnal, skripsi, tesis yang berkaitan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa factor yang mendorong adanya perkawinan beda adalah kondisi sosial, kasih sayang atau cinta, tingkat pendidikan, keinginan sendiri, kondisi ekonomi serta *marriage by accident*. Adapun model perkawinan yang terjadi di Desa Suwaru adalah melalui konversi agama baik sementara maupun selamanya. Hal ini disebabkan oleh tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam undang-undang yang berlaku, Dispendukcapil tidak melayani perkawinan beda agama serta masyarakat enggan dirumitkan dengan prosedur Pengadilan. Pada posisi ini Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah secara gamblang mengatur, namun hal ini masih belum efektif berjalan ditataran masyarakat. Melihat kondisi tersebut, maka perkawinan beda agama di Desa Suwaru masih belum sesuai dengan konsep kebebasan beragama Abdullah Saeed, terlebih pada model konversi sementara. Karena hal ini dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keputusan memeluk agama, serta melalui hal ini agama hanya sebagai batu loncatan untuk mengesahkan administrasi perkawinan dimata negara. Padahal upaya re-konstruksi makna riddah oleh Abdullah Saeed bukan untuk hal yang demikian, namun berkenaan dengan kemungkinan adanya konversi agama di zaman *nation state* seperti hari ini.

ABSTRACT

Jauhari Zakkiy Annas, NIM. 16210121, 2020, *The Interfaith Marriage in Religion Freedom Perspective of Abdullah Saeed (Study in Suwaru Village, Pagelaran District, Malang Regency)*, Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

Keywords: Marriage, Interfaith, Freedom of Religion

Interfaith marriage is a necessity to be happened in Indonesia. This is caused because the condition of Indonesian which is multi-religious. To date there are six recognized religions in Indonesia, they are not mention the flow of local beliefs which are very numerous in Indonesia. This was also happened in Suwaru Village, Pagelaran District, Malang Regency, where the majority of the society is Christian. However, there are also people who are Muslim, Hindu, Buddhist and Catholic, so that interfaith marriage can not be denied. Especially in Moslem and Christian, which the majority faith in Suwaru Village.

The research method uses a type of juridic-empirical research, with a qualitative approach. The results is described in a descriptive analytical form. The location of this research is in Suwaru Village, Pagelaran District, Malang Regency. Primary data is obtained through interview with village official, religious leader and the society who did interfaith marriage, and secondary data is obtained from journals, theses, and related theses.

The results revealed that the factors that encourage different marriages are social conditions, affection or love, education levels, economic conditions and *marriage by accident*. The marriage model that occurs in Suwaru Village is through temporary and so on religious conversion. This is caused by not regulating interfaith marriages in the applicable law, Dispendukcapil does not serve interfaith marriages and people are reluctant to be complicated by court procedures. Seeing these conditions, interfaith marriages in Suwaru Village are still not in accordance with Abdullah Saeed's concept of religious freedom, especially in the temporary conversion model. Because this is considered irresponsible for the decision to embrace religion, and through this religion is only a stepping stone to authorize the administration of marriage in the eyes of the state. Whereas the effort to re-construct the meaning of riddah by Abdulla Saeed was not for such a thing, but with regard to the possibility of religious conversion in the era of the nation state as it is today.

الملخص

جوهري زكي أناس ، NIM. 16210121 ، 2020 ، الزواج الديني من المنظورات الدينية حول حرية الدين عبد الله سعيد (دراسة في قرية سووارو ، مقاطعة باغلاران ، مالانجورجنسي) ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: أ. الدكتورالحاج. أومي سومبولا ، م.

الكلمات المفتاحية: الزواج ، الاختلافات الدينية ، حرية الدين

الزواج بين الأديان ضرورة في إندونيسيا. هذا يرجع إلى حالة سكان إندونيسيا متعددي الأديان. هناك حتى الآن ست ديانات معترف بها في إندونيسيا ، ناهيك عن تدفق المعتقدات المحلية التي تعد كثيرة جدًا في إندونيسيا. ينطبق هذا أيضًا على قرية سووارو ، مقاطعة فاكيلران ، مالج ، حيث غالبية السكان مسيحيون. ومع ذلك ، هناك أيضًا أشخاص من المسلمين والهندوس والبوذيين والكاثوليك ، بحيث لا يمكن إنكار زواج الأديان.

تستخدم طريقة البحث نوعًا من البحث التجريبي بالبحث (الميداني) ، مع اتباع نهج نوعي ، يتم وصف النتائج في شكل تحليلي وصفي. موقع هذا البحث في قرية سووارو ، منطقة فاكيلران ، مالج. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع مسؤولي القرية والزعماء الدينيين ومرتكبي زيجات الأديان ، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من المجلات والرسائل العلمية والرسائل العلمية ذات الصلة.

كشفت النتائج أن العوامل التي تشجع الزيجات المختلفة هي الظروف الاجتماعية ، والمودة أو الحب ، ومستويات التعليم ، والظروف الاقتصادية والزواج عن طريق الصدفة. نموذج الزواج الذي يحدث في قرية سووارو هو من خلال التحول الديني مؤقت وهلم جرا. يحدث هذا بسبب عدم تنظيم زيجات الأديان في القانون المعمول به ، ولا يخدم خدمة السكان زيجات الأديان ويتردد الناس في التعقيد من خلال إجراءات المحكمة. بالنظر إلى هذه الظروف ، لا تزال الزيجات بين الأديان في قرية سووارو لا تتفق مع مفهوم عبد الله سعيد للحرية الدينية ، وخاصة في نموذج التحويل المؤقت. لأن هذا يعتبر غير مسؤول عن قرار اعتناق الدين ، ومن خلال هذا الدين هو مجرد نقطة انطلاق لإذن

إدارة الزواج في أعين الدولة. في حين أن الجهود المبذولة لإعادة بناء معنى ردة من قبل عبد الله سعيد لم يكن لهذا الشيء ، ولكن فيما يتعلق بإمكانية التحول الديني في عصر الدولة القومية كما هذا اليوم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama merupakan sebuah model perkawinan yang hingga hari ini menimbulkan banyak polemic. Kendatipun peraturan tentang perkawinan telah lama ditetapkan, namun peraturan tersebut disinyalir tidak mengakomodasi hukum atau kebolehan perkawinan beda agama. Pasal andalan yang acapkali menjadi landasan hukum terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Melalui redaksi pasal ini, kehendak penuh diberikan kepada agama untuk mengatur sistem perkawinan masing-masing. Selain itu pasal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan bangsa terhadap eksistensi hukum agama, yang sebagaimana kita pahami di Indonesia memiliki enam jenis agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Perkawinan beda agama sendiri bukan merupakan hal yang mustahil untuk terjadi di Indonesia. Enam agama telah diakui keberadaannya, berdiri dibawah

naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana umat agama satu sama lain saling berinteraksi dan bersosialisasi di masyarakat. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, konsep perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan golongan masing-masing. Secara otomatis, terjadinya perkawinan lintas agama, golongan, adat dan budaya merupakan perkawinan bagi sistem hukum yang bersangkutan.¹

Sebagai contoh adalah terjadinya perkawinan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Perkawinan beda agama bukanlah hal asing di desa ini, terutama oleh pemeluk agama Islam dan agama Kristen. Desa Suwaru merupakan desa dengan penduduk mayoritas Kristen terbesar nomor dua se-Kabupaten Malang setelah Desa Peniwen di Kecamatan Kromengan. Jika diprosentasikan 69% masyarakat beragama Kristen, 30% beragama Islam, dan 1% beragama Katholik, Hindu dan Budha. Meskipun memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda, masyarakat di Desa Suwaru tidak pernah terlibat dalam konflik atas nama agama. Adapun Kondisi keberagaman di desa Suwaru terlihat sangat bersahabat. Salah satu buah dari hubungan yang baik antar umat beragama adalah terjadinya perkawinan beda agama di desa ini.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan merupakan aktualisasi dari unifikasi hukum-hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini secara relative menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara seragam yang meliputi semua golongan masyarakat di

¹ Ahmad Bagus Mastaruna, *Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Tesis UIN Malang: Malang, 2019), 4.

Indonesia. Namun jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama, pasal tersebut akan timbul beragam pendapat. Hal ini disebabkan oleh karena keabsahan perkawinan disandarkan kepada hukum masing-masing agama yang kemudian memiliki aturan sendiri. Menyangkut dengan status kepastian hukum tentang perkawinan tetap ada, namun hanya berlaku untuk golongan tertentu, sedangkan yang lain mengatur hukumnya berdasarkan hukum agamanya sendiri.²

Akibatnya, terjadi kekaburan maksud dalam pasal tersebut, sehingga mendapati pengujian terhadap konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Hakim Maria Farida Indrati mengambil *concurring opinion* yang mengafirmasi bahwa pasal tersebut mengalami banyak sekali penafsiran hingga menimbulkan banyak problematika ketidakpatuhan hukum.

Rangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 juga memuat pendapat masing-masing agama yang diwakili ormas atau lembaga keagamaan dalam merespon fenomena perkawinan beda agama. Adapun hasilnya adalah Islam (melalui argumentasi oleh MUI, Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah, Front Pembela Islam), dan Hindu (oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia) menolak adanya perkawinan beda agama, sekaligus revisi undang-undang tersebut. Pandangan yang justru evaluative dikemukakan oleh Konferensi Waaligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia yang menganggap hak untuk menikah, memilih agama tidak boleh dibatasi, serta harus mencerminkan realitass kebhinekaan.

² Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),6.

Disisi lain, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dan Perwakilan Umat Budha Indonesia merasa cukup dengan tidak mempersoalkan perkawinan beda agama. Bagi agama tersebut, perkawinan beda agama memang bukan sebuah kemustahilan. Keduanya berprinsip bahwa jodoh sudah ditentukan, tergantung pada karma dan dharma.³ Di akhir, hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak revisi undang-undang tersebut. Kendatipun telah final, problematika peraturan perkawinan beda agama ini dianggap berbenturan dengan keadaan negara, yang sebagaimana diketengahkan diawal bahwa intensitas interaksi masyarakat tidak dapat menafikan adanya perkawinan beda agama di Indonesia.

Perkembangan zaman menghendaki kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami proses dinamisasi, termasuk didalamnya menyangkut Hak Asasi Manusia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan *bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing.*

Perkawinan beda agama dalam hal ini memiliki keterkaitan terhadap kebebasan beragama, karena telah terurai dalam DUHAM pasal 18 yakni *Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Hak ini juga meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta untuk mengimplementasikan agarna atau kepercayaannya pada pengajaran, praktek dan beribadah, baik secara sendiri maupun didalarn komunitas dengan orang lain.*

³ Rosalia Sciortino, *Kebebasan Beragama: Hak Setiap Pasangan?*, (Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015), 101-102.

Sebagaimana disampaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi diawal, simpang siur antar agama yang menghendaki dan tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama rentan memicu asumsi public akan adanya deskriminasi agama. Hal ini juga akan berakibat pada tidak maksimalnya pemenuhan hak asasi manusia, terlebih yang berkaitan dengan hak untuk menikah atau membentuk keluarga dan hak untuk beragama. Maka atas dasar itu, kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap orang.

Hari ini kebebasan agama menjadi sebuah isu yang krusial untuk dibahas karena cenderung sensitive terhadap gesekan antar agama yang ada. SETARA Institut mencatat pada tahun 2018 terjadi 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/keyakinan dan 202 bentuk tindakan yang tersebar pada 25 provinsi di Indonesia.⁴ Lebih banyak, Wahid Foundation mencatat pada tahun 2018 telah terjadi 192 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/keyakinan dan 276 tindakan.⁵ Berdasarkan data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih belum terjamin sebagaimana mestinya (mengingat kebebasan beragama tergolong *underogable right*).

Abdullah Saeed adalah seorang Profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia bagian barat. Saeed lahir di Maldives, keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives. Dalam kesimpulan artikelnya yang berjudul *Islam and Freedom of religions* menyatakan bahwa

⁴ Siaran Pers SETARA Institute, *Melawan Intoleransi di Tahun Politik Kondisi Kebebasan Beragam/Keyakinan dan Pemajuan Toleransi di Indonesia Tahun 2018*.

⁵ Wahid Foundation, *Membatasi Para Pelanggar Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Keyakinan Tahun 2018*, lihat di <https://drive.google.com/file/d/1b16CEUlwXcDZXhDhR-rj71goChb1DZWE/view>

kebebasan beragama yang diakomodir oleh pasal 18 DUHAM layaknya cita hukum yang nantinya menjadi sebuah norma yang universal dan berlaku untuk khalayak luas.⁶ Disisi yang lain, Abdullah Saeed juga berpendapat bahwa kebebasan beragama harus diimplementasikan secara bebas dan bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terpaparkan, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perkawinan beda agama bisa terjadi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang?
2. Bagaimana model perkawinan beda agama yang terdapat di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang?
3. Bagaimana tinjauan kebebasan beragama Abdullah Saeed terhadap perkawinan beda agama di Desa Suwaru, Kecamatan Paagelaran, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan alasan dan tujuan perkawinan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.
2. Mendeskripsikan model perkawinan beda agama yang terdapat di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.
3. Menganalisis perkawinan beda agama dalam tinjauan kebebasan beragama menurut Abdullah Saeed

⁶ Abdullah Saeed, *Islam and Religious Freedom*, Elgar Online at 07/05/2019 02.12 PM. 207.

D. Manfaat Penelitian

Adapun setiap penelitian harus memiliki aspek kemanfaatan untuk diaktualisasikan kedalam kehidupan. Berikut ini adalah manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritik

Manfaat teoritik penelitian ini bagi penulis sendiri merupakan sebuah ekspansi khazanah intelektual tentang tipologi, alasan dan tujuan perkawinan beda agama. Selain itu tinjauan konsep kebebasan beragama Abdullah Saeed juga akan memperluas pandangan mengenai perkawinan beda agama.

2. Secara Praktik

Memberikan sumbangih pemikiran tentang konsep kebebasan beragama dalam menanggapi fenomena perkawinan beda agama yang menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara multikulturalisme. Selain itu, manfaat secara praktik bagi pemangku kebijakan adalah inspirasi untuk rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan yang telah usang, terlebih mengenai perkawinan beda agama yang begitu banyak penafsiran.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan Beda Agama adalah perkawian antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kepercayaan atau agama. Hal ini

bisa terjadi antar sesama Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki perbedaan agama.⁷

2. Kebebasan Beragama menurut Abdullah Saeed dalam artikel yang berjudul *Islam and Freedom of religions* adalah suatu hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan telah dijamin dalam regulasi internasional, seperti UDHR dan ICCPR.⁸ Dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Disinggung bahwa kebebasan beragama adalah kehendak bebas untuk menjadi dan menjalankan agama dan kepercayaan seseorang tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bagian, agar mendapatkan hasil penyusunan yang saling terkait dan baku. Bagian-bagian tersebut akan dijabarkan dalam bentuk pemaparan per bab beserta kandungan sub-bab masing-masing.

Bab I Pendahuluan, halaman awal memuat latar belakang masalah, yang berisi tentang paparan singkat diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian yang dalam penelitian ini memaparkan tentang perkawinan beda agama, tinjauan kebebasan beragama serta gambaran singkat mengenai objek penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan yang akan diulas dan

⁷ Abdul Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 12.

⁸ Abdullah Saeed, *Islam and Religious Freedom*, Elgar Online at 07/05/2019 02.12 PM, 194.

ditemukan jawabannya dalam bab pembahasan. Tujuan penelitian berisi pemecahan masalah dari penelitian ini, dan manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian definisi operasional yang menjelaskan poin-poin penting dalam judul penelitian. Dan bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan yang menerangkan substansi setiap bagian terdapat pada penelitian ini dari awal hingga akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan yang pertama tentang penelitian terdahulu yakni berisi tentang penelitian-penelitian orang lain yang telah melakukan penelitian yang *grand design* sama akan tetapi tetap memiliki persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian ini. Kajian pustaka, berisikan penjabaran tentang perkawinan beda agama menurut sudut pandang Islam dan Kristen, serta wacana kebebasan beragama yang menjadi pisau analisis penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari: jenis penelitian yakni metode yang dipilih untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasi dalam proses penelitian, lokasi penelitian tempat dimana peneliti melakukan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data yang memuat metode yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode pengolahan data yang berisi metode pengolahan data hasil penelitian untuk digunakan sebagai alat analisis dari permasalahan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang penjabaran hasil penggalan data mengenai perkawinan beda agama yang berada di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang analisis- analisis terhadap data yang didapatkan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun bentuknya adalah pembahasan per poin masalah, mengingat masing-masing rumusan masalah memiliki konteks berbeda namun tetap dalam satu pokok tema besar.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pokok inti dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran akan diambil dari nilai-nilai kesimpulan penelitian yang digunakan untuk pengembangan teoritik maupun praktik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah berarti bagi penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan yang mendasar, baik secara esensial, substansial maupun teknis antara hal yang sedang diteliti dengan yang telah diteliti. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang sedikit banyak berkaitan dengan topic yang peneliti bahas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul Pengaruh Konversi Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang) diajukan oleh Khadiratul Khasanah Tahun 2008.⁹ Penelitian ini berangkat dari problem ketidakmantapan masyarakat terhadap agama yang menjadi penyebab dari konversi agama. Berangkat dari hal ini, perbedaan pemahaman agama juga tidak dapat diseragamkan. Hal ini berujung pada perbedaan agama meski diwilayah cakupan terkecil, yakni keluarga.

⁹ Khadiratul Khasanah, *Pengaruh Konversi Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Problem yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana dampak konversi agama dalam keharmonisan keluarga, dan bagaimana upaya yang dilakukan konversan dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya ditengah perbedaan keyakinan yang dihadapi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris yang sumber datanya dari data hasil wawancara, observasi lapangan. Adapun hasilnya penelitian ini diantaranya *pertama*, penyebab konversi agama adalah untuk memuaskan gairah ruhaniyah masyarakat, disamping ditunjang oleh kondisi ekonomi, desakan keluarga, perkawinan dan lain-lain. Pola konversi agama yang terjadi yakni Islam ke Kristen ditengarai adanya keinginan untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik, tertekan dengan ritus keagamaan. Pola konversi yang kedua adalah Kristen ke Islam, ditengarai adanya keraguan teologis terhadap dogma ajaran dari pendeta. Goncangan ini cukup membuat keimanan porak poranda. *Kedua*, adanya konversi beda agama ini tidak membuat keretakan umat beragama meski terjadi dalam lingkup keluarga. *Ketiga*, upaya yang dilakukan adalah tetap berjalan sesuai keyakinan yang diyakini masing-masing individu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas konversi agama, dan sama-sama tergolong kedalam penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian terdahulu berada di konteks keharmonisan keluarga, dan penelitian ini dalam konteks perkawinan beda agama. Selain itu cakupan objek keduanya juga terdapat perbedaan yang akan berpengaruh pada hasil atau kesimpulan penelitian.

2. Skripsi berjudul Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM diajukan oleh Rahma Nurlida Sari dari Prodi Ahwal Al-Syakhhiyyah UIN Raden Intan Lampung.¹⁰ Skripsi ini berangkat dari kegelisahan akademik yang meniscayakan adanya pernikahan beda agama di Indonesia. Sehingga dalam skripsi ini membahas secara komprehensif tentang tinjauan hukum Islam, HAM dan persamaan keduanya dalam membedah problem pernikahan beda agama di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normative. Adapun hasilnya adalah perkawinan beda agama dalam Islam adalah diharamkan karena berkaitan dengan keimana yang harus sejalan. Sementara itu, menurut sudut pandang HAM, perkawinan beda agama juga dilarang karena deklarasi HAM pada hakikatnya tunduk terhadap syariat Islam. Persamaan dari keduanya adalah menyangkut persoalan penghargaan dan sakralitas perkawinan yang bukan saja berbicara tentang penyaluran hasrat seksual, namun juga menjamin kelangsungan keturunan secara sah di mata syariat Islam. Adapun persamaan yang ada antara skripsi ini dengan topic yang dibahas peneliti adalah sama-sama mengangkat isu perkawinan beda agama. Sementara perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan skripsi ini adalah Hukum Islam dan HAM, dan peneliti menggunakan tinjauan kebebasan beragama

¹⁰ Rahma Nurlida Sari, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2018), ii.

Abdullah Saeed. Penelitian terdahulu menggunakan metode kepustakaan, sementara penelitian ini termasuk penelitian lapangan.

3. Tesis yang disusun oleh Ahmad Bagus Mastaruna pada tahun 2019 yang berjudul Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia¹¹ ini bertujuan memahami pernikahan beda agama menurut fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan sudut pandang dari wilayah HAM. Adapun rumusan masalahnya meliputi bagaimana pernikahan beda agama dalam fiqh, bagaimana pernikahan beda agama dalam UUP, dan yang terakhir adalah bagaimana pernikahan beda agama menurut konsepsi HAM. Penelitian ini tergolong normative dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. adapun hasilnya adalah, *pertama* respon fiqh yang dalam konteks ini menggunakan pendapat Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa perkawinan beda agama (dengan ahli kitab) diperbolehkan dengan pertimbangan memenuhi prosedur yang telah ditentukan. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menunjukkan bagaimana hukum perkawinan beda agama. *Ketiga*, Perkawinan adalah *derogable right* yang tidak bisa dihalang-halangi oleh suatu apapun. Adapun persamaan antara tesis dan isu yang peneliti angkat terdapat pada kesamaan isu (perkawinan beda agama). Perbedaannya terletak pada konteks yang dibahas, jika tesis ini menggunakan fiqh dan

¹¹ Ahmad Bagus Mastaruna, Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), iii.

hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peneliti menggunakan perundang-undangan saja yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Tinjauan yang digunakan juga memiliki perbedaan, tesis ini menggunakan tinjauan HAM, peneliti menggunakan tinjauan kebebasan beragama Abdullah Saeed. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, tesis merupakan penelitian empiris dengan *statute approach*.

Berikut ini adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Konversi Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang dibahas adalah mengenaikonversi beda agama dan perkawinan beda agama - Sama-sama penelitian lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Substansi penelitian terdahulu adalah pada efek adanya konversi agama dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. - Objek penelitian terdahulu dalam cakupan yang lebih luas meliputi masyarakat yang mengalami konversi agama se-kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sementara penelitian ini memiliki cakupan Desa Suwaru

			Kec. Pagelaran, Kab. Malang.
2	Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM, Skripsi oleh Rahma Nurlida Sari.	- Topik yang dibahas adalah mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia.	- Tinjauan yang digunakan peneliti adalah kebebasan beragama Abdullah Saeed, sementara yang terdahulu adalah Tinjauan Hukum Islam secara luas dan Hak Asasi Manusia. - Penelitian ini adalah penelitian empiris, sedangkan penelitian terdahulu merupakan penelitian normative.
3	Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis oleh Ahmad Bagus Mastaruna	- Topik yang dibahas adalah mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia	- Tinjauan yang digunakan juga berbeda, yakni berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, dan peneliti menggunakan kebebasan beragama perspektif Abdullah Saeed. - Jenis penelitian ini adalah empiris (penelitian lapangan), sementara penelitian terdahulu tergolong penelitian normative.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian dan Tujuan

Perkawinan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan ajaran yang bersifat vertical (antara manusia dengan Tuhan), serta ajaran yang bersifat horizontal (antar sesama manusia).

Jika memahami definisi yang dipaparkan peraturan diatas, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mengharap ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai tujuan perkawinan, masing-masing memiliki perspektif sendiri. Seperti yang diketengahkan Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali dalam buku *Fiqh Munakahat*, tujuan perkawinan adalah:¹²

- 1) Melanjutkan keturunan;
- 2) Menyalurkan kasih sayang dan syahwat manusiawi;

¹² Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 22.

- 3) Melaksanakan ajaran agama, untuk melindungi diri dari ancaman kerusakan;
- 4) Menerima kesungguhan untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban serta menerima harta yang baik dan halal;
- 5) Membangun rumah tangga demi mewujudkan masyarakat yang tentram berdasarkan cinta dan kasih sayang.

b. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya, hukum perkawinan adalah *jai'z* (boleh). Namun, hukum perkawinan bisa menjadi bermacam-macam, tergantung bagi siapa siapa yang akan melangsungkan perkawinan. Berikut ini adalah ketentuan hukum perkawinan sesuai situasi dan kondisinya:¹³

1. *Wajib*, dengan ketentuan bahwa orang yang telah memiliki keinginan kuat untuk menikah dan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dalam kehidupan perkawinan, serta jika tidak segera melakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal maksiat.
2. *Sunah*, jika orang yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki niat yang kuat untuk melaksanakan perkawinan, telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan perkawinan namun jika tidak segera melangsungkan

¹³ Mastaruna, *Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia*, 22-25.

perkawinan tidak ada kekhawatiran terjerumus kedalam hal-hal maksiat.

3. *Mubah*, jika seseorang memiliki cukup harta namun merasa bimbang untuk menikah. Jikalau pun menikah ada kekhawatiran tidak sanggup melaksanakan kewajiban terhadap. Namun jika tidak menikah khawatir terjerumus pada hal maksiat. Hukum perkawinan yang demikian biasanya untuk menyalurkan syahwat kesenangan saja.
4. *Makruh*, bagi seseorang yang memiliki kemampuan dibidang materiil, memiliki kekebalan iman, agama sehingga tidak ada kekhawatiran untuk terseret dalam hal-hal maksiat, namun ada kekhawatiran tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga meskipun tidak menyusahkan pihak istri.
5. *Haram*, bagi seseorang yang belum memiliki kesiapan secara materi serta kemampuan untuk memikul tanggung jawab, sehingga yang demikian akan berakibat menyusahkan piha istri.

c. Larangan Perkawinan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pada intinya, perkawinan dilarang antara dua orang yang sebagai berikut:

- 1) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan baik keatas maupun kebawah

- 2) Memiliki hubungann darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Memiliki hubungan semenda
- 4) Memiliki hubungan sepersusuan
- 5) Memiliki hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, bagi seorang suami yang melakukan poligami
- 6) Bagi calon mempelai yang oleh hukum agama, atau peraturan lai yang berlaku dilarang untuk kawin

2. Perkawinan beda agama

a. Menurut Islam

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi, dimana Indonesia mengakui enam agama resmi yang hidup bersama dalam bentuk bingkai persatuan di Indonesia. Enam agama resmi tersebut memiliki pandangan masing-masing terhadap keabsahan perkawinan beda agama. Sebagian memperbolehkan, dan sebagian yang lain mempermasalahkan. Bab ini akan menelusuri pandangan Islam dalam merespon adanya perkawinan beda agama.

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di Dunia. Meski demikian, perkawinan beda agama bukan hal yang mustahil dilakukan bagi umat Islam, mengingat Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis dan multikultural. Bagi Quraish Shihab,

pada prinsipnya perkawinan beda agama boleh dilaksanakan bagi Muslim, namun dengan klasifikasi tertentu.

Pertama, laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahl Kitab diperbolehkan.¹⁴ Hal ini berdasar pada Surat Al-Maidah ayat 5 yakni:¹⁵

أَيُّومَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِذِينَ ۖ أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۗ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Namun, ketentuan diperbolehkannya ini tidak berlaku bagi perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki kafir atau ahl Kitab. Dalam potongan Surat Al-Mumtahanah ayat 10 disebutkan:¹⁶

... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah III*, (Jakarta: Lentera, 2003), 28.

¹⁵ QS. Al-Maidah (5): 5.

¹⁶ QS. Al-Mumtahanah (60): 10.

Artinya: Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka

Kedua, Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagaimana tersebut diatas, Quraish Shihab mengharamkan adanya perkawinan ini.

Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai perbedaan mendasar tentang Ahl Kitab dengan Musyrik. Dalam Al-Qur'an surat Al Bayyinah ayat 1 disebutkan:¹⁷

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ

Artinya: Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.

Berdasarkan ayat tersebut Quraish Shihab membedakan antara musyrik dengan Ahl Kitab. Adapun musyrik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara Ahl-Kitab hanya dipahami dua agama saja, yakni Yahudi dan Nasrani saja.¹⁸

Sebagaimana kita pahami dalam Surat Al-Maidah diatas, yang dimaksud dengan perempuan yang menjaga kehormatannya merupakan sebuah isyarat yang seharusnya dikawini adalah perempuan

¹⁷ QS. Al- Bayyinah (98): 1.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 209.

yang menjaga kehormatannya. Disini Quraish Shihab menggaris bawahi terkait kriteria perempuan ahl kitab yang boleh dinikahi, yakni: benar-benar berpegang pada agama Samawi, wanita tersebut *muhsanat*, yakni menjaga kehormatan dirinya.¹⁹

b. Menurut Kristen

Perlu diketahui bahwa pondasi keimanan agama Kristen adalah Trinitas, yakni Allah Bapak, Allah Anak, dan Rohulkudus. Konsep pondasi keimanan ini didasarkan kepada Al-Kitab. Namun demikian dalam beberapa problematika, Al-Kitab juga mengalami perdebatan dalam hal penafsiran. Salah satu contohnya adalah mengenai perkawinan.

Tentang perkawinan berangkat dari Alkitab Kejadian 2: 18-24, disebutkan Firman Tuhan :²⁰

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia¹." (Kejadian 2:18)

Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.(Kejadian 2:19)

Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.(Kejadian 2:20)

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 209.

²⁰ <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej%202:18-24&mode=print> diakses 12 Februari 2020

Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. (Kejadian 2:21)

Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. (Kejadian 2:22)

Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." (Kejadian 2:23)

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya² dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. (Kejadian 2:24)

Berpegang dari firman Tuhan tersebut, umat Kristen Protestan menafsiri bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendakNya. Menurut Gustrude Nystrome sebagaimana dikutip Asmin, yang menjadi dasar perkawinan menurut Al-Kitab adalah “kasih” yang tulus dari dua orang, satu pada yang lainnya, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersatu dalam suka dan duka sehingga diceraikan oleh kematian.²¹

Asmin juga memaparkan bahwa tujuan adanya perkawinan bagi umat Kristen Protestan adalah untuk saling bantu membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan antara satu sama lain.²² Bagi Kristen, sahny suatu perkawinan mencakup dua hal, yakni *pertama* aspek sipil yang kaitannya adalah sah menurut hukum agama, dan *kedua* adalah aspek agama, yang juga harus sah di mata hukum agama.

²¹ Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta:PT. Dian Rakyat, 1986), 39.

²² Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, 40

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Kristen adalah sebagai berikut:²³

1. Masing-masing calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan pihak lain.
2. Keduanya beragama Kristen protestan
3. Sidi (Dewasa)
4. Dihadiri dua orang saksi
5. Disaksikan oleh jemaat.

Maka melihat dari apa yang telah dipaparkan di atas, Kristen Protestan sebenarnya menganut asas monogamy dalam hal sifat perkawinan. Disamping itu, Kristen juga menghendaki perkawinan seagama. Sebagaimana disebut di atas, sah menurut agama juga menjadi prioritas akan kesempurnaan perkawinan, disamping unsur-unsur spiritual yang berlangsung dominan.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kemajuan abad memicu perluasan pergaulan manusia. Pergaulan hari ini tidak dapat dibatasi oleh lingkungan yang sempit seperti suku, agama dan ras. Ditambah lagi dengan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali suku bangsa dan agama juga tidak dapat menafikan adanya pergaulan lintas budaya, ras dan agama. Adapun

²³ Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, 41

salah satu contoh konkrit tentang konsekuensi logis dari pergaulan yang kian meluas adalah perkawinan beda agama.²⁴

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Perkawinan beda agama ini dapat terjadi antar sesama Warga Negara Indonesia, yakni pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan, juga bisa antar kewarganegaraan yang juga memiliki perbedaan agama dan kepercayaan.²⁵ Ternyata perkawinan sudah ada sejak dahulu, yang hingga sekarang masih menimbulkan polemic dalam bidang sosial dan hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama sempat mendapat legitimasi hukum dari perluasan pandangan perkawinan campuran. Peraturan tentang perkawinan campuran tersebut termaktub pada GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang terdapat dalam Staatsblad 1898 Nomor 158. Pasal 7 disebutkan “*verschil van godiest, landaard of afkomst kan nimmer als beletsel tegen het huwelijk gelden*” yang artinya perbedaan agama, bangsa atau asal tidak dapat dijadikan penghalang untuk melaksanakan perkawinan.²⁶

²⁴ Rahma Nurlida Sari, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM*, 12.

²⁵ Abdul Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 12.

²⁶ Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, 66.

Menurut Asmin, peraturan tersebut memunculkan perdebatan paradigmatic tentang jangkauan perkawinan campuran. Dalam bukunya berjudul status perkawinan beda agama, dia memaparkan aliran pemahaman terhadap peraturan ini, yakni sebagai berikut:²⁷

1. Aliran berpandangan luas, yakni menganggap perkawinan campuran sebagai perkawinan beda agama, maupun beda negara yang diatur dalam GHR.
2. Aliran berpandangan sempit, yang, menganggap baik perkawinan beda agama maupun beda negara tidak termasuk perkawinan campuran yang diatur GHR.
3. Aliran berpandangan setengah luas setengah sempit, yakni perkawinan beda agama saja yang termasuk kedalam peraturan perkawiancampuran / GHR.

Bagi Prof. Dr. Mr. S. Gautama yang dikutip Asmin, aliran yang berpandangan luaslah yang sering digunakan dalam menafsirkan GHR. Artinya, GHR selain sebagai hukum antar golongan juga dianggap sebagai hukum antar agama dan antar negara.²⁸ Dengan demikian, melalui landasan hukum ini pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama akan merasa terjamin kepastian hukumnya

²⁷ Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, 66.

²⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, 66-67.

dalam konteks negara, meskipun hukum agama tidak memberikan legalitas tentang perkawinan beda agama tersebut.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai titik blik hukum perkawinan beda agama. Dalam perancangan RUU-nya pada tahun 1973 perkawinan beda agama sempat dihukumi sesuai dengan hukum sebelumnya yang diatur dalam GHR yaitu dalam pasal 11 ayat 2 yang berbunyi: Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.²⁹

Seluruh organisasi Islam menolak adanya pasal ini, karena akan memicu pemurtadan umat. Parlemen yang mengusung latar belakang Islam pada saat itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mampu berlutik saat menyuarakan oposisi, karena parlemen dikontrol oleh Golkar dan partai ABRI yang mengafirmasi RUU tersebut. Supaya semakin didengar, organisasi Islam mahasiswa dan massa yang mendapat dukungan melalui deklarasi ulama' melakukan aksi bertajuk "Menolak Kafir". Berhadapan dengan kondisi yang demikian, parlemen negosiasi untuk berkompromi. Sampai pada akhirnya Islam mau mengakui RUU Perkawinan dengan syarat adanya supremasi

²⁹ Rosalia Sciortino, *Kebebasan Beragama: Hak Setiap Pasangan?*, 106.

agama yang diwujudkan dalam pasal 2 ayat 1 dan menghapus pasal 11 ayat 2.

Hari ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak secara jelas mengatur tentang ketetapan hukum perkawinan beda agama. Dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Akomodir oleh hukum agama masing-masing dalam hal perkawinan beda agama ini akan menimbulkan polemic lagi, sebab tidak semua agama menghendaki adanya perkawinan beda agama.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini pada tahun 2014 sempat diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan ditolak melalui putusan nomor 68/PUU-XII/2014, sebab menurut Mahkamah Konstitusi pasal tersebut dianggap telah sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Menarik untuk dikaji bahwa didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga terjadi perdebatan argumentasi antar hakim Konstitusi. Utamanya *concurring opinion* diutarakan oleh Hakim Maria Farida Indrati yang mengafirmasi adanya penyelundupan hukum yang ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun itu adalah:

³⁰ <https://www.tagar.id/aturan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses 1 Desember 2019, 11.20.

1. Pelaksanaan perkawinan yang mengesampingkan hukum nasional, baik melalui perkawinan yang dilakukan di luar negeri, maupun perkawinan sesuai adat atau dengan menunjuk tokoh tertentu untuk mengesahkan tanpa diikuti pendaftaran untuk pencatatan perkawinan.
2. Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama dengan menundukkan diri pada hukum perkawinan salah satu pihak, atau berpindah agama sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan setelahnya kembali pada agamanya semula.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum materiil Peradilan Agama, dalam pasal 40 menjelaskan bahwa terdapat larangan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam pasal 44 juga diketengahkan bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam yang dilegitimasi melalui Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama.

3. Wacana Kebebasan Beragama

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 256, disebutkan:³¹

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut merupakan landasan hukum dalam Islam tentang adanya kebebasan beragama. Adapun *asbabunnuzul* ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abu Daus, al_nasa'I, dan Ibnu Jarir, seorang bernama Abu Al-Husain dari keluarga Bani Salim Ibnu 'Auf Al-Ansari memiliki dua anak laki-laki yang telah memeluk agama Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Anak tersebut mendatangi Madinah pasca datangnya Islam. Ayahnya selalu meminta anak tersebut untuk meninggalkan agama Nasrani dan masuk agama Islam. Sang ayah kemudian berkata "saya tidak akan membiarkanmu sampai kamu masuk Islam". Kemudian anak tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dan ayah berkata "apakah sebagian tubuhku akan masuk neraka, dan aku

³¹ QS. Al-Baqarah (2): 256.

hanya melihat saja?”, kemudian turunlah ayat tersebut, dan sang ayah membiarkan anaknya tetap pada agamanya.³²

Melalui ayat tersebut secara gamblang menjelaskan tentang kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama merupakan sebuah konsekuensi logis yang didasarkan pada karakter bangsa Indonesia yang pluralis. Musdah Mulia merumuskan, kebebasan beragama adalah hak seseorang untuk memeluk dan melaksanakan ritus-ritus keagamaan masing-masing. Oleh sebab itu, kebebasan beragama, bagi Musdah Mulia meliputi dua hal, yakni *freedom to be* dan *freedom to act*. Definisi ini dirasa cukup kompleks dalam membahasakan pentingnya kebebasan beragama, serta menjadikan kebebasan beragama sebagai hak yang tidak boleh ditangguhkan dan harus dihormati oleh siapapun.³³

4. Kebebasan Beragama Menurut Abdullah Saeed

a. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed merupakan seorang profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia. Saeed adalah keturunan Arab Oman yang lahir pada 25 September 1964 di Maldives (Maladewa). Pada tahun 1977 Saeed berhijrah menuju Arab untuk menuntut ilmu setelah sebelumnya menghabiskan waktu anak-anak hingga remaja di Kota Meedhoo.³⁴

³² Ali al-Sabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I* (TK: TP, Tanpa Tahun), 232.

³³ Siti Musdah Mulia, *Pengertian Umum Kebebasan Beragama*, Koleksi Pusat Dokumentasi EL-SAM

³⁴ Annas Rolli Muchlisin, *Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed*, *Jurnal Maghza* Vol 1, Nomor 1, 2016, 20-21.

Selama di Arab, Saeed mendalami ilmu bahasa Arab serta turut menjadi bagian dari beberapa lembaga pendidikan formal, yakni Insitut Bahasa Arab Dasar, Institut Bahasa Arab Menengah hingga Universitas Saudi Arabia di Madinah sampai pada tahun 1986. Selanjutnya, Saeed kembali berhijrah ke Australia dalam rangka ekspansi ilmu pengetahuannya, hingga Saeed mendapatkan gelar akademik. Berkat keuletannya, Saeed menjadi pengajar Studi Arab dan Islam dalam program sarjana maupun pascasarjana.

Melihat sepak terjang intelektual yang sangat baik dari Abdullah Saeed, dia juga terlahir sebagai ilmuwan yang progresif dan produktif. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya karya ilmiah, baik berupa buku maupun artikel ilmiah. Berikut ini adalah sejumlah karyanya:³⁵

1. *Sacred Time and Sacred Place in Islam* diterbitkan oleh Geelong pada tahun 1990.
2. *Islamic Banking: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* diterbitkan oleh EJ Brill Leiden pada tahun 1996 dan 1999.
3. Karya bersama C. Mayer dan AGA Raheem berjudul *Introduction to Modern Standard Arabic* diterbitkan oleh Asia Institute di Melbourne pada tahun 2000 dan 2001.

³⁵ <http://digilib.iain-jember.ac.id/112/6/12.%20BAB%20III.pdf> diakses pada 28 April 2020.

4. Karya bersama C. Mayer dan AGA Raheem berjudul *Modern Standard Arabic Book I II III IV* diterbitkan oleh Asia Institute di Melbourne pada tahun 2000 dan 2001.
5. Karya bersama M. Kamal dan C. Mayer dengan judul *Essential Dictionary of Islamic Thought* terbit pada 2001 oleh Seaview Press di Adelaide.
6. Editor bersama S. Akbarzadeh terbit pada tahun 2002 yang berjudul *Muslim Communities in Australia* oleh University of New South Wales Press Sidney.
7. Editor bersama S. Akbarzadeh buku berjudul *Islam and Political Legitimacy* yang terbit pada 2003 di London dan New York oleh Curzon.
8. Karya bersama Hassan Saeed berjudul *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, terbit pada tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publishing.
9. *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions* diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government.
10. Editor *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia* yang terbit pada tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press.
11. Karya yang terbit pada tahun 2006 oleh Routledge di London dan New York berjudul *Interpreting Qur'an: toward Contemporary Approach*.

12. *Islamic Thought: An Introduction* terbit pada 2006 di London dan New York oleh Routledge.
13. *The Qur'an: An Introduction* terbit pada 2008 di London dan New York oleh Routledge. Karya ini diterjemahkan dalam bahasa Portugal dengan judul *Introducao ao Pensamento* pada tahun 2010 oleh O Saber da Filosofia.
14. Karya berjudul *Islamic Political Thought and Governance: Critical Concept in Political Science* yang diterbitkan pada tahun 2011 di London dan New York oleh Routledge dan Oxon.
15. *Islam and Human right* diterbitkan pada tahun 2012 oleh Edward Elgas Publish UK
16. *Family Law and Australian Muslim Women*, editor bersama Helen McCue diterbitkan oleh Melbourne University pada tahun 2013.
17. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* diterbitkan di New York oleh Routledge tahun 2014
18. *Islam and believe: At Home with Religious Freedom* diterbitkan di Palo Alto, California oleh Zaphlyr Institute tahun 2014.

Selain karya-karya diatas, Abdullah Saeed juga telah melahirkan karya berupa artikel ilmiah yang berjumlah lebih dari 50 judul.

b. Menyoal Tentang Kebebasan Beragama

Hak kebebasan beragama merupakan hak tertua yang diakui kalangan internasional. Dokumen internasional mengabadikan

perdamaian *Westphalia*³⁶, yang memberikan perlindungan dalam lingkup internasional kepada umat beragama. Abad 18 hak kebebasan beragama mengalami kemajuan melalui Commonwealth of Virginia's Bill of Rights of 1776, Undang-Undang Toleransi Keagamaan Austria tahun 1781 dan Statuta Virginia tentang Kebebasan Beragama tahun 1786.³⁷

Amerika Serikat juga menekankan kebebasan beragama pada amandemen konstitusi pertamanya. Dalam substansi amandemen menjamin hak warga negara untuk mengekspresikan dan bertindak sesuai keyakinan masing-masing. Thomas Jefferson sebagaimana dikutip Abdullah Saeed mengatakan bahwa semua orang akan bebas mengaku, dan dengan argument mempertahankan pendapat mereka dalam perkara agama. Hal ini tidak mengurangi, memperbesar atau mempengaruhi kebebasan sipil mereka.³⁸

DUHAM pasal 18 yakni *Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Hak ini juga meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta untuk rnengimplementasikan agarna atau kepercayaannya pada pengajaran, praktek dan beribadah, baik secara sendiri maupun didalarn komunitas dengan orang lain.* Begitu juga dengan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik yang

³⁶ Serangkaian perjanjian perdamaian yang ditandatangani 24 Oktober 1648 untuk mengakhiri 30 tahun perang di Kekaisaran Suci dan 80 tahun perang Belanda dengan Spanyol.

³⁷ Abdullah Saeed, Hassan Saeed, *Freedom of religion Apostasy and Islam*, (Hampshire: Ashgate Publishing, 2004), 10.

³⁸ Abdullah Saeed, Hassan Saeed, *Freedom of religion Apostasy and Islam*, 10.

diratifikasi oleh Indonesia ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2005, dalam pasal 18 menyebutkan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Secara umum, kebebasan beragama bagi Abdullah Saeed meliputi dua hal kebebasan, yakni kebebasan untuk mempertahankan atau mengubah agama, dan kebebasan untuk memanasifestasikan agama. Kebebasan yang pertama, tidak hanya sekedar mempertahankan agama, namun juga kebebasan untuk menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari agama tersebut.³⁹

Dalam implementasi kebebasan, setiap orang tunduk pada batasan yang ditentukan hukum, hanya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moral yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum. Batasan terhadap kebebasan beragama meliputi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, ketertiban dan

³⁹ Abdullah Saeed, Hassan Saeed, *Freedom of religion Apostasy and Islam*, 10.

kesejahteraan masyarakat. Adapun contoh kecil adalah, perbudakan, upaya subversive, upaya penghancuran negara. Dalam penerapan kebebasan ini negara diwajibkan memberikan pengamanan terhadap hak dan kebebasan orang lain.⁴⁰

Abdullah Saeed merupakan tokoh pemikir yang progresif dan memiliki konsepsi kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur an. Melalui metodologi penafsiran yang demikian, Abdullah Saeed berupaya menggali penafsiran baru yang *fresh* dari setiap dalil Al-Qur an. Satu konteks tafsir Abdullah Saeed yang hari ini menarik untuk diperbincangkan adalah berkenaan dengan Riddah.

Pemikiran mengenai kebebasan beragama berangkat dari konsep pasal 18 UDHR yang memaparkan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Secara substansial, maka pasal tersebut bertentangan dengan *fiqh* Islam klasik yang menyatakan bahwa murtad harus dibunuh. Riddah merupakan sebuah tindakan pidana yang sanksinya adalah hukuman mati. Pada saat ditentukannya hukum yang demikian, riddah dianggap

⁴⁰ Abdullah Saeed, Hassan Saeed, *Freedom of religion Apostasy and Islam*, 11.

sebagai pengkhianatan dan pemberontakan terhadap kaum mukminin.⁴¹ Dari sini timbullah pertanyaan apakah pasal DUHAM bertentangan dengan hukum Islam? Apakah Islam memang tidak memberikan kebebasan kepada seorang muslim untuk memilih agama lain?

Melalui pendekatan sejarah, Abdullah Saeed mengeksplorasi tentang riddah. Menarik untuk dikaji bahwa pada dasarnya saat fase Makkah, kebebasan beragama merupakan urusan manusia dengan Tuhannya. Dalam konteks riddah maka ini merupakan urusan individual, yang resikonya berupa dosa, bukan hukuman pidana.

Pemaknaan baru yang berkenaan dengan riddah ini lahir pada fase Madinah, namun masih berfungsi berdampingan. Pada masa kekhalifahan, mulai timbul superioritas Islam karena komunitas Islam digunakan sebagai kekuatan politik. Hal ini semakin menjadi saat masa dinasti Umayyah dan awal Abbasiyah, terlebih setiap yang berbeda merupakan tindakan subversive yang harus mendapatkan hukuman.⁴²

Berdasarkan eksplorasi penafsiran yang dilakukan Abdullah Saeed tersebut, maka sudah selayaknya menempatkan konsep riddah ini pada posisi sebagaimana mestinya, yakni sebagai sebuah dosa yang merupakan konsekuensi individu dengan Tuhannya, bukan hukuman pidana. Terlebih kondisi sosio-kultur hari ini sudah sangat jauh berbeda dengan masa lalu.

⁴¹ Anik Faridah, *Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed)*, Jurnal Al-Mabsut, Volume 7 Nomor 2, 2013, 8

⁴² Anik Faridah, *Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed)*, 9.

Kebebasan beragama harus diwujudkan oleh setiap manusia diseluruh muka bumi. Dalam konsepsinya, Abdullah Saeed berpendapat bahwa dalam rangka menanamkan nilai kebebasan beragama, individu harus:⁴³

- a. diizinkan untuk mewujudkan keyakinan agama mereka di depan umum dan secara pribadi. Dengan tanpa paksaan dari pihak manapun hal ini harus dijamin dengan baik. Agama merupakan elemen suci yang harus diikuti dengan setulus hati. Hal ini merupakan ejawantah dari *freedom to be* yang menjadi bagian dari aspek kebebasan beragama.
- b. tidak dibatasi, sepenuhnya dilindungi sehubungan dengan hak mereka untuk percaya atau tidak percaya, dan sama-sama bebas untuk mengubah keyakinan agama mereka. Kebebasan beragama dalam aspek ini berlaku total, tidak parsial. Artinya seseorang bebas memilih dan meninggalkan suatu agama.⁴⁴ Tentunya aspek ini harus diimplementasikan kedalam bentuk pertanggungjawaban yang baik. Artinya, sakralitas agama harus dijaga supaya kekhawatiran mempermainkan agama tidak terjadi.
- c. diizinkan untuk beribadah, baik secara individu atau dalam komunitas, dengan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban manusia dalam memutuskan memilih suatu

⁴³ Abdullah Saeed, Hassan Saeed, *Freedom of religion Apostasy and Islam*, 11.

⁴⁴ Azis Anwar Fachruddin, *Islam Kebebasan Beragama dan Hukuman Murtad*, sumber: <https://crcs.ugm.ac.id/islam-kebebasan-beragama-dan-hukuman-murtad/> diakses pada 27 April 2020.

agama. Dalam agama terdapat culture maupun ritual yang bisa berbentuk kewajiban maupun larangan yang harus ditaati oleh pengikut atau umat suatu agama.

Oleh sebab itu, pasal 18 UDHR yang berbicara tentang kebebasan beragama tidak bertentangan dengan konsepsi hukum Islam, justru harus didukung eksistensinya serta dijalankan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan hak kebebasan beragama demi mewujudkan perdamaian dunia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketengahkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian hukum, penelitian merupakan sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan sesuai kerangka metodologis, sistematis serta konsisten. Metodologis dalam konteks ini diartikan sesuai dengan metode tertentu. Maksud sistematis adalah didasarkan pada sistem yang jelas, sedangkan konsisten berarti tidak bertentangan dengan kerangka metodologi yang lain.⁴⁵ Adapun konsep metodologis penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian sosiologi hukum yang mengkaji konsepsi hukum ditataran masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), 42

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Oleh sebab itu, kebutuhan penyelesaian rumusan masalah mengutamakan data yang didapat dari lapangan atau keterangan masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, maka data-data yang didapatkan melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi ditempatkan sebagai data primer penelitian ini.

Adapun data penelitian ini dari proses observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Selibhnya, dokumentasi dari lapangan sebagai data penunjang atau pelengkap dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berbentuk lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Selain itu, data-data yang tidak tertuangkan pada hipotesa juga ada kemungkinan untuk didapatkan, mengingat penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi dalam upaya penggalian data.⁴⁷

Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti juga mendapatkan data yang otentik dan akurat yang berkenaan dengan alasan atau tujuan melaksanakan perkawinan beda agama serta model pelaksanaannya yang nantinya akan menjawab rumusan masalah. Hal ini dimungkinkan karena

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 21.

peneliti menggali data secara langsung dari informan, yang kemudian diklasifikasikan sesuai data topic penelitian yang diteliti, dan akhirnya dideskripsikan secara sistematis.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan teori kebebasan beragama yang digunakan untuk menganalisis fenomena perkawinan beda agama. Teori ini dipilih karena dirasa sebagai pisau analisis yang tepat dalam mengulas permasalahan perkawinan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah terdapat di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai toleransi keberagaman yang baik. Dibuktikan dengan tidak adanya konflik atasnama agama. Selain itu, dilokasi ini peneliti menemukan fenomena perkawinan beda agama yang terjadi antara umat Islam dengan umat Kristen, yang kemudian menjadi bahasan pokok penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari hasil data lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pelaku perkawinan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Malang. Berikut ini adalah informan yang keterangannya digunakan sebagai data penelitian ini.

Tabel 3.1 Tabel Narasumber

No	Nama/Inisial	Keterangan
1	Kyai Syarowi	Tokoh Agama Islam
2	Pendeta Sungkono	Tokoh Agama Kristen
3	Suryani Candra	Aparat Pemerintah Desa
4	Juhasaiwa	Aparat Pemerintah Desa
5	N H	Pelaku Perkawinan Beda Agama
6	T k	Pelaku Perkawinan Beda Agama
7	H a	Pelaku Perkawinan Beda Agama
8	J n	Pelaku Perkawinan Beda Agama
9	D K	Pelaku Perkawinan Beda Agama
10	A S	Pelaku Perkawinan Beda Agama
11	H C	Pelaku Perkawinan Beda Agama

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian, jurnal serta bahan kepustakaan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan topic yang dibahas peneliti, atau dalam konteks ini berkaitan dengan perkawinan beda agama serta konsepsi kebebasan beragama. Berikut ini adalah judul nuku

- a. Buku berjudul Freedom of religion Apostasy and Islam karya Abdullah Saeed dan Hassan Saeed.
- b. Artikel berjudul Islam and Religious Freedom karya Abdullah Saeed.
- c. Buku berjudul Membela Kebebasan Beragama terbitan Yayasan Abad Demokrasi.
- d. Buku berjudul Hukum dan Kebebasan Beragama karya Al-Khanif, MA., LL.M.
- e. Jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan perkawinan beda agama maupun kebebasan beragama.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan disini akan memaparkan tentang bagaimana peneliti dapat menggali data, baik primer maupun sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode ini merupakan upaya peneliti mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Marshall sebagaimana dikutip Prof. Dr. Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif menyampaikan bahwa melalui melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku beserta maknanya.⁴⁸ Praktis, melalui observasi peneliti dapat mengamati nilai-nilai toleransi umat beragama, kondisi kehidupan keluarga dengan model perkawinan beda agama dan

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

kehidupan sosial masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada seorang atau lebih dengan bertatapmuka secara langsung, sehingga peneliti dapat mendengar informasi dari informan.⁴⁹ Dari berbagai macam wawancara, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Melalui model ini peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, wawasan yang lebih luas namun tidak lepas dari data yang berkaitan dengan topic yang diteliti yakni berkaitan dengan perkawinan beda agama di Desa Suwaru kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan topic penelitian, misalnya profil desa yang nantinya digunakan sebagai pemaparan gambaran umum lokasi penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai prosedur dan tata kerja pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

⁴⁹ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70

a. Pemeriksaan Data

Pada tahapan ini, data-data yang telah terkumpul akan diperiksa ulang untuk menentukan kesesuaian data dengan fokus pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Pada tahap ini, data-data yang dipaparkan dalam bahan hukum primer dan sekunder diseleksi lagi secara mendetail demi mendapatkan data yang sesuai dan fokus dengan topic yakni perkawinan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi dilakukan untuk memilih data mana yang memiliki relasi dengan pembahasan penelitian. Pada tahapan ini data yang dikumpulkan di klasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya atau sesuai dengan sub babnya. Adapun maksud dari klasifikasi ini adalah supaya pembaca dapat memahami isi pembahasan secara sistematis dari yang telah peneliti paparkan.

c. Verifikasi Data

Dalam tahapan ini, merupakan teknik peninjauan kembali terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kebenaran/kevalidannya. Kegiatan verifikasi data ini dilakukan dengan cara menemui informan dengan memberikan hasil catatan wawancara untuk ditanggapi kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat

mengumpulkan dan menganalisis data. Pondasi pemikirannya adalah bahwa sebuah potret fenomena yang diteliti akan mencapai derajat kebenaran tertinggi jika dilihat dari berbagai sudut pandang.⁵⁰ Dengan triangulasi data, peneliti berusaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari tiga sudut pandang yang berbeda yakni tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen dan pelaku perkawinan beda agama.

d. Analisis data

Data-data yang telah didapatkan akan dianalisis peneliti dengan seterang-terangnya secara keseluruhan berdasarkan perspektif yang digunakan serta diperkuat dengan argumentasi hukum yang sesuai dengan topic perkawinan beda agama berdasar kebebasan beragama. Hasil dari analisis ini selain akan menjawab rumusan masalah, juga akan menjadi kesimpulan dari penelitian.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir merupakan tahap kesimpulan. Dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang melalui perspektif kebebasan beragama Abdullah Saeed. Kesimpulan ini dipaparkan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

⁵⁰ Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses pada 11 Februari 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Suwaru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, tepatnya di daerah timur dari ibukota Kabupaten Malang. Secara koordinat Desa Suwaru terletak di posisi $8^{\circ} 12' 7''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 4' 6''$ Bujur Timur. Secara geografis, terletak di wilayah dataran yang sedang serta topografi tanah yang datar. Adapun luas desa Suwaru adalah 265,00 Ha.⁵¹ Desa ini terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Recobanteng dan Dusun Krajan. Desa Suwaru secara terperinci berbatasan dengan daerah:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Suwaru

Batas	Wilayah
Utara	Desa Pagelaran
Timur	Desa Clumprit
Selatan	Desa Sungai Lesti
Barat	Kota Desa Kademangan

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018*, (Malang: Badan Pusat Statistik, 2018), 5-6.

Desa Suwaru terkenal sebagai desa penghasil salak yang memiliki karakter rasa manis, asam dan berair. Tidak seluruhnya bekerja di sektor perkebunan salak, masyarakat Desa Suwaru juga bekerja di bidang perdagangan, peternakan, pertanian, bahkan adajuga yang berprofesi sebagai PNS.

Dalam bidang pendidikan, data dari kantor desa Suwaru menunjukkan bahwa 30% masyarakat tamat SD, 60% masyarakat tamat SMP, 17% masyarakat tamat SMA, dan 20% masyarakat pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Melalui data ini dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih tergolong rendah, terlebih jumlah lulusan SMP yang sangat besar yakni 60% dibanding tingkat pendidikan yang lain.

Berikut ini adalah jumlah penduduk yang didasarkan pada mata pencaharian:⁵²

Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Kegiatan	Status	Jumlah KK
1.	PNS	Tetap Sepanjang Tahun	50
2.	Pedagang	Tetap Sepanjang Tahun	30
3.	Buruh	Tetap Sepanjang Tahun	60
4.	Petani	Musiman	80
5.	TNI	Tetap Sepanjang Tahun	5
6.	Pensiunan	Tetap Sepanjang Tahun	30

⁵² <http://desasuwaruknunikama.blogspot.com/2016/08/kondisi-dan-potensi-wilayah-v.html>
diakses pada 3 Maret 2020, 10.31.

Desa Suwaru memiliki penduduk mayoritas beragama Kristen, meskipun juga ada pemeluk agama Islam, Katholik, Budha dan Hindu. Dalam sejarahnya agama Kristen ini masuk dari awal pembabatan wilayah Desa Suwaru pada sekitar tahun 1850, oleh Pendeta Sangkius Kasanawi yang berasal dari Surakarta. Sekitar 30 tahun pasca berhasil *babat alas* Desa Suwaru, Pendeta Sangkius Kasanawi mengajak penduduk setempat untuk ikut *babat alas* Desa Peniwen Kecamatan Kromengan. Maka bukan suatu kebetulan jika Desa Peniwen dan Desa Suwaru memiliki kesamaan, yakni sama-sama dihuni oleh masyarakat mayoritas Kristen karena memiliki asal-usul sejarah saling berkaitan.⁵³

Masyarakat yang beragama Kristen umumnya bertempat tinggal di Dusun Krajan yang terdiri dari 9 RT. Sementara masyarakat yang beragama Islam mendiami Dusun Recobanteng yang terdiri dari 2 RT. Perlu diketahui bahwa Islam di desa ini merupakan agama dengan pemeluk mayoritas kedua di desa Suwaru. Berikut ini adalah jumlah penduduk desa Suwaru, yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya:⁵⁴

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Kristen	1288
2	Islam	562
3	Katholik	2
4	Hindu	1
5	Budha	1
6	Konghucu	0

⁵³ Suryani Candra, *wawancara*, (Suwaru, 22 Januari 2020)

⁵⁴ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018*, 50.

Jumlah	1854
---------------	-------------

Sementara jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Suwaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah tempat peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Langgar/Surau	3
3	Gereja Kristen Jawi Wetan	1
4	Gereja Pantekosta	1

Kendatipun dihuni oleh masyarakat yang memiliki agama beragam, namun di belum pernah terjadi konflik agama di desa ini. Artinya, nilai toleransi diatas kondisi keberagaman di desa ini sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan pemeluk agama mengundang pemeluk agama lain untuk merayakan hari besar agama.

B. Alasan Terjadinya Perkawinan Beda Agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Sebagaimana telah terpaparkan dalam deskripsi gambaran umum lokasi penelitian, memang pada dasarnya Desa Suwaru adalah desa yang memiliki keragaman dalam aspek agama. Kendatipun demikian, tidak pernah ada sejarah yang memaparkan adanya gejolak antar agama yang ada di desa tersebut. sebagaimana disampaikan oleh Ibu Suryani Candra selaku aparat pemerintahan desa yang begitu memahami seluk beluk Desa Suwaru. Berikut ini yang hasil wawancara yang digunakan untuk mempermudah pemahaman:

Desa Suwaru ini mas memang dibabat oleh pendeta Kristen. Tapi tidak pernah ada aturan yang memaksa masyarakat bahwa kalau mau tinggal di Suwaru harus mau masuk agama Kristen. Ya agama silahkan pilih, la wong agama itukan kreteg e ati. Makanya, Desa Suwaru ini terkenal ya gara-gara salak, kalau nggak gitu ya gara-gara keberagaman yang hidup secara berdampingan. Memang, mayoritas Kristen trus lokasi rumah masyatrakat kan beda, tapi kita bisa damai gitu kan yang istimewa. Damai gitu mas enak, ayem kalo rukun itu. Apalagi yang indah juga itu mas ya, kalau kami Natal gitu, ya tokoh Islam Pak Syarowi sama tokoh-tokoh Islam kami undang. Mereka hadir. Kami juga demikian, setiap riyoyo ya sowan.⁵⁵

Dari wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa agama bukanlah penghalang untuk menjadi masyarakat Desa Suwaru. Agama adalah urusan masing-masing individu yang tidak boleh disamaratakan antara satu dengan yang lain. Dalam Al-Qur an surat Al-Baqarah ayat 256 telah terang dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Selain itu agama juga bukan merupakan sekat untuk bersosial antar pemeluknya.

Salah satu bentuk tidak terbatasnya interaksi sosial adalah terjadinya perkawinan beda agama di Desa Suwaru. Berkenaan dengan hal itu, maka perlu diulas alasan-alasan dibalik adanya perkawinan beda agama yakni sebagai berikut:

1. Intensitas komunikasi antar warga masyarakat.

Hakikatnya, perkawinan sendiri memiliki dimensi yuridis, religious, dan sosiologis yang harus berjalan beriringan. Dimensi yuridis dapat diperhatikan melalui adanya ikatan hukum yang lahir bebarengan dengan janji perkawinan diucapkan. Dimensi religious mewarnai perkawinan dengan adanya klausul berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga bahagia yang kekal. Sementara

⁵⁵ Suryani Candra, *wawancara*, (Suwaru, 22 Januari 2020)

dimensi sosial diejawantahkan dalam bentuk realita perkawinan yang memang mengikatkan seseorang dengan anggota masyarakat.⁵⁶

Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap pelaku perkawinan beda agama berinisial AS yang disebabkan oleh konsekuensi logis dari intensitas komunikasi antar warga masyarakat:

Sebener e aku sudah kenal istriku lama mas. Tapi durung enek wa wa nan kan yo podo-podo meneng e. asline aku gak ngerti mas lek arek e iku bedo agomo ambek aku. Suwe suwe tak jak serius, kok angel men. Tak takok I, ternyata bedo agama iku mas sing garai rodok angel tak idek i. yowes, aku moro nyeplos aku siap pindah agama, asal iso rabi ambek arek e. yowes ancen seneng mas, nekat. Keluargaku gak ono sing setuju mas. La tapi aku lanang kok, lanjut ae wes. Lek gak srek kan iso mbalik maneh.⁵⁷

Hal yang demikian juga dialami oleh informan berinisial DK, yakni sebagai berikut:

Aku dulu nikah iku sama temen SMA mas. Kan aku gak SMA nang kene. Bojoku yogak sekolah nang kene mas. Nah sering-seringe bareng. Budal ya tak gonceng, mulih yo tak gonceng. Suwi-suwi kok yo seneng mas. Awale tonggo-tonggo yo omogane nguawur kabeh mas. La yaopo ta gawani ngalor ngidul. Pas aku wes oleh nyambut gawe, tak parani bapak e. syarate siji, nikahe kudu nganggo adat Islam. La karepku sakdurunge ancen ngono mas. Cek gampang.aku pengene mengko keluargaku bedo karo liyae (dengan kondisi yang suami dan istri beda agama). Ora masalah.⁵⁸

Berangkat dari dimensi sosial yang telah disebutkan bahwa perkawinan menyangkutkan antara seseorang dengan anggota masyarakat yang lain, maka dapat dipahami agama bukan merupakan sekat mengenai adanya perkawinan.

⁵⁶ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2016), 48.

⁵⁷ A S, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁵⁸ D K, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 16 DUHAM yang menyebutkan bahwa *laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas pernikahan, selama masa pernikahan dan pada saat perceraian.*

Berdasarkan hal tersebut, makaperkawinan beda agama sangat mungkin terjadi di Desa Suwaru. Hal ini terpantik dari kebiasaan masyarakat yang hidup bersama, kendatipun memiliki latar belakang yang berbeda. Perkawinan beda agama juga dimaklumi oleh aparat desa sebagai gerbang pertama dalam pengajuan kehendak perkawinan. Adapun hal ini disebutkan dalam wawancara kepada Pak Juhasiwa seorang Bayan Desa Suwaru:

Ya mau gimana lagi mas. Lawong kondisi masyarakatnya gini. Makanya desa juga memaklumi kalau terjadi nikah beda agama. Lawong sekaline metu yo papas an ambek wong sing durung mesti sak agomo. Ya desa lek ada orang datang mau nikah di cek ktp ne trus ternyata beda agama ya mesti disuruh ke tokoh agama dulu.⁵⁹

2. Adanya cinta antara pasangan

Cinta dalam perkawinan memang menjadi sebuah pertimbangan antara pasangan. Bahkan terkadang, cinta menjadi satu-satunya alasan untuk melaksanakan perkawinan. Sementara cinta juga tidak pernah melihat dari sisi agama. Oleh sebab itu tidak mengejutkan jika timbul rasa

⁵⁹ Juhasiwa, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020)

cinta oleh orang yang berbeda secara agama. Berikut ini adalah pemaparan informan dengan inisial N H yang melakukan perkawinan beda agama atas dasar cinta:

Saya melakukan pernikahan ini ya karena saya cinta mas. Ini merupakan pernikahan yang kedua, setelah sebelumnya saya merasa dibohongi oleh kedoknya. Sebelumnya saya menikah dengan orang yang seagama dengan saya. Tapi saya kayak disiasikan gitu lo mas. Saya kasihan sama anak saya, mending saya cerai. Dan ketemulah saya dengan suami sekarang. Selama setahun pacaran, kan saya nggak tinggal di desa ini, lama-lama kok saya sreg, bahagia. Yasudah menikah, meski berbeda latar belakang agama.⁶⁰

Hal yang demikian juga dialami oleh informan berinisial H C yang menikah sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lahir. Sehingga, perkawinan beda agama masih diakomodir oleh GHR. Berikut ini adalah hasil wawancaranya:

Kulo siyen rabi kaleh bapak niku nggeh sami-sami seneng. Asline nggeh bedo dusun mas omahe. Tapi kok mesti ketemu teng dalan, ajenge neng pasar. Suwe-suwe nggeh kenalan. Nggeh goro-goro seneng niku mas, wong loro nikah liyane ngoten kulo pengen mandiri. Keluarga, tonggo-tonggo nggeh rodok piye ngono mas, tapi dilakoni tiyang kaleh. Kulo siyen nikah biasa dateng tokoh agama sing dipilih bapak (suami), trus teng disduk (konteks sekarang), dicatet. Sampun. Mari ngoten, pindah rumah. Mboten nderek wong tuo kaleh morotuwo.⁶¹

Pada dasarnya, jika dianalisis alasan kedua (cinta) ini berkesinambungan dengan alasan pertama (intensitas interaksi). Nyatanya, adagium *tresno jalaran soko kulino* memang benar ada. Pelaku perkawinan beda agama di Desa Suwaru yang menyatakan

⁶⁰ N H, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁶¹ H C, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

bahwa seringnya komunikasi memantik rasa cinta antar anggota masyarakat. Setelah cukup tahu satu sama lain, saling tumbuh cinta antara keduanya maka terjadilah perkawinan, meskipun terkadang tidak sesuai dengan kehendak agama atau negara.

Dalam Al-Qur an Surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum:21)

Salah satu kandungan dalam ayat ini adalah antara laki-laki dan perempuan bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling memahami posisi masing-masing sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah.⁶² Sakinah sendiri dapat diartikan sebagai keluarga yang bahagia, yang diridhoi oleh Allah SWT.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak salah jika cinta merupakan sebuah pondasi awal dalam membangun keluarga. Lebih dari itu, cinta dalam konteks ini merupakan salah satu alasan yang diungkapkan dalam melaksanakan perkawinan beda agama di Desa Suwaru.

⁶² Eka Prasetyawati, *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, NIZHAM Vol 5 Nomor 2, 2017, 139.

⁶³ Eka Prasetyawati, *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, 148.

3. Tingkat Pendidikan

Melihat data gambaran umum lokasi, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Suwaru masih tergolong rendah. Angka lulusan SMP yang mencapai 60% mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Suwaru masih tergolong rendah.

Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa sebab yang ditimbulkan oleh rendahnya tingkat pendidikan terhadap adanya perkawinan beda agama di Desa Suwaru. Adapun hal itu adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya kompetensi, sehingga tidak mampu berkompetisi di luar Desa Suwaru.

Kompetensi seseorang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan masa depan. Lulusan tingkat menengah awal yang mencapai angka 60% masih belum dianggap cukup kompeten untuk berkiprah di wilayah yang lebih luas.⁶⁴ Hal ini menimbulkan ketakutan masyarakat merantau ke wilayah yang lebih luas dan meningkatkan produktifitas dan memperluas agen sosial.

Melalui sudut pandang sosiologi Mochtar Naim mengutarakan bahwa salah satu tujuan merantau adalah mencari kehidupan, mencari ilmu dan memperluas relasi.⁶⁵ Oleh sebab minimnya kompetensi, masyarakat Desa Suwaru tidak mampu bersaing untuk melakukan itu. Alhasil, masyarakat lebih memilih

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kecamatan Pagelaran dalam Angka

⁶⁵ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 4.

bertahan di Desa Suwaru dengan segala potensinya, yakni dibidang pertanian.

Sebagaimana dalam teori sosial bahwa peran agen sosial mengambil andil besar dalam pembentukan karakter dan gaya hidup seseorang. Dalam konteks ini, lingkungan masyarakat menempati ring ketiga dalam pembentukan karakter tersebut.⁶⁶ Kaitannya dengan kondisi masyarakat dan perkawinan beda agama di Desa Suwaru adalah seseorang yang hidup dan bertahan di lingkungan sosial yang stagnan akan melahirkan paradigma berpikir yang sama dengan masyarakat pada disekitarnya. Sehingga kemungkinan perkawinan beda agama akan terus ada, karena dalam konteks ini tidak ada pengaruh lingkungan relasi yang baru.

b. Minimnya masyarakat yang menguasai hukum agama

Sebagaimana observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tingkat kesadaran akan pengetahuan keagamaan di Desa Suwaru masih tergolong rendah.⁶⁷ Kesimpulan ini kemudian didukung oleh pernyataan narasumber T k dan H a yang dengan tanpa berpikir panjang untuk melakukan perkawinan meski dengan mengubah agama yang dianutnya. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Narwoko dan Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 95.

⁶⁷ Observasi, 10 Januari 2020.

... Waktu itu saya tidak mikir panjang kalo harus pindah agama, yang jelas kondisi ekonomi jadi lebih baik.⁶⁸

Sementara pengakuan narasumber T k adalah sebagai berikut:

... Tapi aku kudu mlebu Kristen. Yowes mas trabas ae, la yaopo meneh. Wes kebelet, trus uripku yo tambah terjamin.⁶⁹

Pendidikan agama memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan spiritual seseorang. Sebagaimana yang ada di Desa Suwaru sebenarnya telah ada pendidikan di tataran non-formal keagamaan, baik di gereja maupun di Taman Pendidikan Al-Qur an. Adapun mengenai alasan ini, akan diperjelas melalui pemaparan hasil data kepada tokoh agama Islam sebagai berikut:

Selain itu menurut saya ya kalo di orang Islam, mungkin pada gak tau hukum Islam. Di TPQ yang saya kelola itu masih kurang ada hasilnya. Asal bisa baca Al-Qur an saja paling mereka sudah keluar. Disini nggak bisa maksa mas. Lagian setelah sekolah itu pada kerja di salakan, jarang yang mau mondok atau kuliah.⁷⁰

Melalui hal tersebut maka dapat dipahami bahwa pengetahuan agama bagi masyarakat Islam di Desa Suwaru masih sangat kurang, karena pendidikan agama hanya sampai pada kemampuan membaca Al-Qur an. Sangat sedikit masyarakat yang menguasai hukum agama Islam.

⁶⁸ H a, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁶⁹ T k, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁷⁰ Pak Syarowi, wawancara, (Suwaru, 22 Januari 2020).

Sementara pemaparan tokoh agama Kristen adalah sebagai berikut:

Sebenarnya ada mas pendidikan untuk anak-anak dan remaja itu untuk mencapai syarat angkat jidi. Walaupun sama gereja diwajibkan, tapi banyak yang nganggapnya cuman formalitas buat nikah. Kan syarat pemberkatan ada itu (sertifikat angkat jidi) juga. Saya saja nggak njamin kalau orang Suwaru ini bisa baca Al-Kitab dengan benar.⁷¹

Tokoh agama Kristen dalam pemaparannya mengungkap bahwa tidak semua warga Kristen di Desa Suwaru taat beragama. Bahkan pendidikan yang diwajibkan oleh gereja masih sering dianggap sebagai formalitas untuk melakukan perkawinan.

Berangkat kondisi keberagamaan di Desa Suwaru, minimnya pengetahuan agama masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan beda agama. Dalam Islam, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/XII-PUU/2014 melalui Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan Front Pembela Islam serentak menolak adanya perkawinan beda agama.⁷² Salah satu argumentasinya adalah terdapat pada Surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagaimana berikut:

... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ

⁷¹ Pendeta Sungkono, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/XII-PUU/2014.

Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka

Sementara dalam Kristen sebagaimana disebutkan oleh Asmin bahwa sahnya perkawinan menurut agama merupakan prioritas, yang salah satu syaratnya adalah sesama warga Kristen.⁷³

Belum lagi ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang walaupun negara menganut asas fictie hukum, karena minimnya tingkat pendidikan, maka undang-undang itu tidak dapat dipahami masyarakat. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan adanya perkawinan beda agama oleh masyarakat Desa Suwaru.

4. Kondisi Ekonomi

Tidak jarang bahwa kondisi ekonomi sebagai faktor pendorong untuk segera mengikatkan diri dalam perkawinan. Umumnya, factor ekonomi yang dimaksud adalah dengan adanya perkawinan, mengurangi beban keluarga. Namun di Desa Suwaru kondisi ekonomi memiliki pengertian yang lebih pada upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana diutarakan oleh informan berinisial Ha sebagai berikut:

Sejujurnya saya menikahi istri saya dulu karena dia dan keluarganya menyelamatkan saya. Maksudnya, saya dikasih kerjaan, hidup enak, udah ada rumah di Malang. Waktu itu saya tidak mikir panjang kalo harus pindah agama, yang jelas kondisi ekonomi jadi lebih baik. Sekitar 2,5 tahun berjalan, Nah karena memang laki-laki itu susah menerima kondisi, maksudnya pengen

⁷³ Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, 41

*yang lebih, saya ketahuan main sama temen cewek. Yasudah cerai. Saya otomatis balik ke Suwaru lagi.*⁷⁴

Menurut pemaparan informan, menikah dengan orang yang memiliki taraf hidup yang lebih baik merupakan upaya memperbaiki kualitas hidup. Perkawinan dengan agama yang berbeda bukan menjadi masalah yang rumit bagi pasangan yang akan menempuh perkawinan demi mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Hal yang mirip juga dialami oleh informan bernama Tk, yakni sebagai berikut:

*Lek aku ancen pengen rabi mas. Umurku kan wes cukuplah kasarane. Trus aku yo ga ndue pacar a mas. Dadi repot.. hahaha. Eh kok ono wong wedok ayu, tak cedaki gelem. Kok ndelalah sawahe ombo. Tepak mas wes. Biyen iku mas pas aku nglamar, yo disetujui. Tapi aku kudu mlebu Kristen. Yowes mas trabas ae, la yaopo meneh. Wes kebelet, trus uripku yo tambah terjamin.*⁷⁵

Melihat dari yang dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa sebab adanya perkawinan adalah keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup serta keinginan biologis seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Islam sebenarnya sudah menjamin rezeki dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

⁷⁴ H a, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁷⁵ T k, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020)

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Sementara dalam Kristen, Al-Kitab Matius 7-8 disebutkan bahwa *Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.*

Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya rezeki telah diatur dan dijamin Tuhan. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hal ini. Namun, berkaitan dengan kondisi masyarakat yang dominan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, maka alasan memperbaiki kualitas hidup khususnya di bidang ekonomi dengan melaksanakan perkawinan beda agama merupakan hal yang cukup logis.

5. Keinginan Sendiri

Alasan ini sebagaimana dikemukakan oleh J n, sebagaimana berikut:

Kalo aku nikah yo gara-gara calonku muslim, trus memang pengen belajar tentang Islam mas. Asline yo bimbang, wong tuwo ta masa depan, bek e aku mlebu Islam aku tambah njowo. Tapi aku gak rugi ternyata. Bojoku yo apik an mas. Siyen sempat diperintah mbalik maneh mas ng krissten, tapi gimana ya, nyaman.⁷⁶

Sebagaimana yang dikemukakan informan, adanya kemauan, dan rasa ingin tahu terhadap agama yang lain merupakan salah satu alasan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini dirasa wajar,

⁷⁶ J n, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020).

karena bagi William James sebagaimana dikutip oleh Tri Wahyu Hidayati, salah satu aspek internal seseorang melakukan trans agama adalah untuk mendapatkan kenyamanan dan menghapuskan kegelisahan hati.⁷⁷ Senada dengan yang diungkapkan oleh informan, bahwa ia sebenarnya telah diperintah keluarganya untuk kembali ke agama yang semula. Namun karena telah merasa nyaman dengan agama yang baru, ditambah istri yang mampu memberikan pengajaran yang baik terhadap agama, informan J n merasa nyaman di Agama Islam.

Informan T k juga memaparkan, bahwa selain desakan ekonomi, hal yang menjadi alasan melangsungkan perkawinan beda agama adalah telah ada dorongan diri untuk menikah. Hal ini dipaparkan sebagai berikut:

Lek aku ancen pengen rabi mas. Umurku kan wes cukuplah kasarane. Trus aku yo ga ndue pacar a mas. Dadi repot.. hahaha. Eh kok ono wong wedok ayu, tak cedaki gelem.bedo agama wes gak peduli mas, wes kebelet.

Adanya dorongan dari diri seseorang untuk melangsungkan perkawinan seperti yang dipaparkan oleh informan memiliki kaitan dengan hukum perkawinan. Pada dasarnya, dalam Islam perkawinan dihukumi *jaiz* atau boleh. Terlepas dari kondisi agama yang berbeda, jika melihat kondisi yang dialami oleh T k dapat dinarasikan sebagai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan termasuk didalamnya

⁷⁷ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?*, (Salatiga: JP Book, 2008), 131

menjalankan kewajiban dalam keluarga, maka hukum perkawinan bagi T k menjadi wajib

6. *Marriage by Accident*

Dari seluruh informan yang diwawancarai, tidak ada yang berterus terang bahwa perkawinan beda agama dilakukan berdasar pada alasan *MbA*. Hal demikian dirasa wajar, karena *MbA* merupakan aib yang tidak seharusnya dibuka. Hal yang demikian dipaparkan oleh tokoh agama Islam, sebagaimana berikut:

*Sebabnya juga ada mungkin karena kecelakaan. La kalau kecelakaan kan harus nikah mas. Kalau nggak nikah kan kasihan anaknya. Yang gini ini gak bakal ada yang mengaku. Kan malu mas.*⁷⁸

MbA memang menjadi salah satu alasan dibalik adanya perkawinan dini serta perkawinan beda agama. Tidak ada keterangan tentang factor apa yang mendorong adanya *MbA*, namun bagi Rohmawati hal ini tidak dapat dipungkiri karena peran media massa.⁷⁹ Penjabaran dari hal ini, media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang sedikit banyak memberikan tuntunan terhadap seseorang yang memanfaatkannya.⁸⁰ Dalam konteks ini media massa akan mengalirkan rasa penasaran seseorang terhadap hal-hal yang berbau pornografi dan mencobanya. Dari sini, upaya yang dilakukan

⁷⁸ Pak Syarowi, *wawancara*, (Suwaru, 22 Januari 2020)

⁷⁹ Hotnatalia Nabaiho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan di Usia Muda*, <https://media.neliti.com/media/publications/222063-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikah.pdf>, 10, diakses pada 4 Maaret 2020, 10.13.

⁸⁰ Narwoko dan Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 97.

untuk setidaknya menutup aib keluarga adalah dengan melangsungkan perkawinan meskipun dengan kondisi agama yang berbeda.

C. Model Perkawinan beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat terelakkan di Indonesia. Kendatipun demikian, kondisi ini tidak terfasilitasi dengan baik oleh landasan hukum yang ada. Salah satunya berkenaan dengan perkawinan beda agama. Tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang segala tata perilaku diatur dalam bentuk peraturan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, undang-undang perkawinan khususnya dalam pasal 2 ayat 1 tidak memberikan status hukum yang tegas terhadap perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum.

Padahal perkawinan beda agama bukanlah aib, bukan juga hal yang memalukan sehingga harus ditutupi. Perkawinan beda agama merupakan sebuah realita yang hingga hari ini masih rancu. Desa Suwaru merupakan desa yang dihuni oleh masyarakat multi agama sehingga disini tidak dapat dipungkiri keberadaan perkawinan beda agama.

Masyarakat Desa Suwaru menghadapi kekosongan hukum tersebut dengan menggunakan model untuk melakukan perkawinan walaupun dengan kondisi latar belakang agama yang berbeda. Adapun itu adalah sebagai berikut:

1. Konversi Agama Selamanya

Secara umum, tokoh agama Islam dan Kristen Desa Suwaru serentak menyatakan bahwa cara menikahkan seseorang yang berbeda agama adalah dengan tunduk pada salah satu agama, sebagaimana berikut:

Harus ngalah pokoknya. Kalo gak ngalah kan negara nggak ngasih izin mas. Makanya harus ngalah salahsatu. Kristen ke Islam, atau Islam ke Kristen. Biasanya Kristen yang mau nikah sama orang Islam pake hukum Islam, ya Islamnya lewat saya.⁸¹

Sementara tokoh agama Kristen mengemukakan sebagaimana berikut:

Ya harus mau tunduk ke salah satu agama. Karena di Al-Kitab juga tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama.⁸²

Secara umum, kedua agama yang sering terlibat terjadi perkawinan beda agama di Desa Suwaru ini memang menyatakan bahwa model yang biasanya digunakan untuk menikahkan pasangan yang berbeda agama adalah dengan tunduk pada satu agama yang disepakati. Hal ini didukung oleh pernyataan pelaku perkawinan beda agama, Informan T k sebagai berikut:

Aku biyen Islam mas, mlebu Kristen. Ancen aku dasare gak sregep mas. Masio ning Islam biyen aku yo jarang-jarang sholat. Makane kok biyen morotuoku mung ngewehi syarat kudu rabi nganggo adate Kristen, langsung tak iyani. Lawong aku dasare duduk wong sing agomone kuat. Masio saiki yo gak taat taat nemen mas, nang gerejoyo jarang-jarang.⁸³

Informan yang sebelumnya menganut agam Islam, kemudian masuk menjadi warga Kristen untuk melangsungkan perkawinan. Analisis terhadap alasan perkawinan adalah bahwa informan ini sudah memang ingin

⁸¹ Pak Syarowi, *wawancara*, (Suwaru, 22 Januari 2020)

⁸² Pendeta Sungkono, *wawancara*, (Suwaru, 15 januari 2020)

⁸³ T k, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

melaksanakan perkawinan karena merasa sudah cukup umur dan siap serta akan mendapatkan hidup yang lebih baik.

Informan juga menyatakan bahwa ia bukan seorang yang taat beragama. Hal ini cukup memberikan pengaruh terhadap keputusan pindah agama. Informan lebih mempertimbangkan kebutuhan materiil, yang berkaitan dengan kesiapan diri dan harapan kualitas hidup yang lebih baik daripada sakralitas agama.

Informan J n juga melakukan perkawinan beda agama dengan model ini. Adapun hal itu akan dipermudah melalui hasil wawancara berikut:

Kalo aku nikah yo gara-gara calonku muslim, trus memang pengen belajar tentang Islam mas. Asline yo bimbang, wong tuwo ta masa depan, bek e aku mlebu Islam aku tambah njowo. Tapi aku gak rugi ternyata. Bojoku yo apik an mas. Siyen sempat diperintah mbalik maneh mas ng krissten, tapi gimana ya, nyaman.⁸⁴

Berbeda alasan dengan yang sebelumnya, informan J n melangsungkan perkawinan beda agama dan memilih agama Islam karena sebelumnya telah memiliki keinginan mendalami Islam. Oleh sebab itu, informan J n tidak merasa keberatan jika tunduk terhadap satu agama, yakni Islam.

Terlihat senada dengan hal yang diutarakan oleh William James dari sudut psikologi bahwa ada desakan dalam diri untuk mendapatkan ketenangan diri dari agama.⁸⁵ Selain itu terdapat kontribusi sosial melalui pemahaman yang secara konsisten istri tentang agama.

⁸⁴ J n, wawancara, (Suwaru, 15 januari 2020)

⁸⁵ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?*, 130.

Hukum Islam yang dalam konteks Indonesia telah terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 bahwa terdapat larangan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam pasal 44 juga diketengahkan bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam yang dilegitimasi melalui Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Demikian juga dalam Kristen pun juga telah diutarakan oleh Asmin bahwa sahnya perkawinan menurut agama merupakan prioritas, yang salah satu syaratnya adalah sesama warga Kristen.⁸⁶

Oleh sebab itu, perkawinan dengan model yang seperti ini bagi tokoh agama lebih baik, karena jelas dan diakui oleh agama dan negara. Sehingga perkawinan ini cenderung dianggap perkawinan yang seagama serta tidak mengalami kerancuan administrasi.

2. Konversi Agama Sementara

Model perkawinan beda agama ini sebenarnya telah umum terjadi. Hal ini juga sebagai respon masyarakat dalam menanggapi kekosongan hukum pada perkara perkawinan beda agama. Berikut adalah keterangan informan N H tentang ini:

Saya tetep nekat meskipun beda latar belakang agama dengan suami saya. Saya merasa diselamatkan oleh suami saya. Ya sama seperti yang lain, saya yang masuk ke Kristen. Kan mau keluar negeri nggak punya uang. Satu-satunya jalan ya itu. Saya mencoba

⁸⁶ Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, 41

untuk tunduk ke Kristen. Keluarga saya gejolak mas. Tapi lambat laun saya dibiarkan, lagian saya kan janda. Jadi pas pemberkatan di gereja, bapak saya datang sarungan. Tapi gini, Setelah saya masuk Kristen, saya tetap menjalankan amalan-amalan Islam.⁸⁷

N H melakukan perkawinan beda agama dengan melakukan konversi agama layaknya biasa untuk melaksanakan perkawinan. Namun setelah menggali data melalui observasi dan uji kebenaran, informan ini dikabarkan kembali ke agama semula yakni Islam. Dibuktikan dengan tidak pernah mengikuti kebaktian di gereja, tetap mengenakan busana muslim serta melalui pengakuannya tetap menjalankan amalan agama Islam.

Selain N H, informan H a juga melakukan perkawinan dengan model yang demikian:

Gak masalah jika saya harus Islam, toh baik di Islam atau Kristen juga sama saja. Karena yakin saya dengan menikahi dia hidup saya berubah. Tapi karena mungkin kesalahanku ya harus balik ke Desa Suwaru. La disana gak ada yang bisa ditumpangin. Ya akhirnya saya balik lagi ke Kristen, karena orang tua, lingkungan kan Kristen semua. Ya saya pindah agama buat lancarin nikah aja.⁸⁸

Keputusan konversi agama seperti yang dilakukan oleh H a dipengaruhi oleh aspek sosial, lingkungan masyarakat dimana saat masih bersama istrinya ia berada di lingkungan Islam dan memeluk agama Islam. Sementara pasca bercerai ia berada di lingkungan Kristen dan kembali menjadi penganut agama Kristen.

Informan selanjutnya yang melakukan perkawinan beda agama model ini adalah D K yakni sebagai berikut:

⁸⁷ N H, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁸⁸ H a, wawancara, (Suwaru, 15 Januari 2020)

...yo iku mas, aku nikah gawe hukum e Islam. Gak sampek sak ulan prosese. Wis, marine ngono sekitar 2 dino aku pertobatan nok gerejo.⁸⁹

Secara terang dan jelas bahwa informan ini melakukan perkawinan beda agama dengan pindah agama untuk sementara. Hal yang informan jadikan alasan memilih Islam dalam perkawinannya adalah prosesnya tidak berbelit dan cepat. Kemudian informan kembali ke agama Kristen.

Sementara A S memberikan keterangan sebagai berikut:

Yo wes mas, akhire aku mlebu Kristen. Katekisasi lapor, pokok e duuuowo prosese kate rabi. Tapi lancar sampek akhir. Marine aku rabi aku mlebu grejo, kok atiku nolak. Yowes mas selama 11 tahun mari rabi aku mung pisan mlebu gerejo. Aku mbalik Islam meneng-meneng. Cuman bojoku ae sing eroh. Tonggoku gak enek sing ngerti, morotuwo gak reti. Tapi wong gerejo koyok e wes ngerti, soale aku gak tau ng gerejo. Aku baru wes tterang-terangan mlebu Islam maneh, trus kabeh wong reti, pas anakku katene angkat jidi. Kok dipersulit, yowes mas gak kesuwen anakku tak jak syahadat pisan. Rodok resmi nang kyai.⁹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa informan A S melakukan perkawinan dengan model konversi agama sementara. Hal ini sebagaimana Houston Clark ungkapkan bahwa perubahan agama disebabkan karena adanya perubahan emosi tiba-tiba menuju kearah Tuhan.⁹¹ Hal ini dinyatakan oleh informan A S yang merasa tidak nyaman di gereja dan ingin kembali Islam.

Yang demikian ini masih tergolong pada perkawinan beda agama dengan patuh pada hukum agama sementara. Meskipun telah sebelas tahun,

⁸⁹ D K, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁹⁰ A S, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

⁹¹ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?*, 131.

namun informan kembali ke agama asalnya sehingga keluarganya termasuk pada keluarga yang multi agama.

Kedua model perkawinan beda agama tersebut sebenarnya telah menjadi model yang umum, sebagaimana dalam *concurring opinion* yang diutarakan oleh Maria Farida Indrati, bahwa menyoal perkawinan beda agama terdapat problem ketidakpatuhan hukum, adapun itu adalah:⁹²

- a. Pelaksanaan perkawinan yang mengesampingkan hukum nasional, baik melalui perkawinan yang dilakukan di luar negeri, maupun perkawinan sesuai adat atau dengan menunjuk tokoh tertentu untuk mengesahkan tanpa diikuti pendaftaran untuk pencatatan perkawinan.
- b. Pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama dengan menundukkan diri pada hukum perkawinan salah satu pihak, atau berpindah agama sesaat sebelum melangsungkan perkawinan dan setelahnya kembali pada agamanya semula.

Kecenderungan model perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru melalui keterangan informan tergolong pada pelaksanaan perkawinan dengan mengesampingkan hukum agama, terutama bagi yang melakukan perkawinan beda agama dengan konversi sementara.

Untuk yang konversi selamanya, memang ini merupakan satu-satunya jalan yang legal bagi negara untuk ditempuh oleh pasangan beda agama. Hal demikian serupa dengan yang diungkapkan oleh tokoh agama, bahwa jalan yang dikehendaki masing-masing agama adalah dengan menyamakan agama antar kedua pasangan.

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

Namun demikian hal ini memiliki problem yang cukup mendasar terhadap aspek *forum internum* kebebasan beragama yang akan dibahas di subbab kemudian.

Adapun model perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru ini disebabkan oleh, *pertama* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tidak melayani pencatatan perkawina beda agama. Adapun diseluruh Indonesia, hanya ada empat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melayani pencatatan perkawinan beda agama, yakni Yogyakarta, Salatiga, Surabaya dan Denpasar. Penduduk diluar wilayah tersebut tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama kecuali memang menjadi penduduk di keempat wilayah itu.

Dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁹³ Namun masyarakat Desa Suwaru cenderung tidak mengambil langkah ini karena dianggap terlalu berbelit proses yang ada di Pengadilan. Sebagaimana diutarakan oleh Juhasiwa:

⁹³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528d75a6252d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama/> diakses pada 22 Februari 2020.

*Orang Suwaru ini takut sama pengadilan mas. Mending pindah agama aja gak kesuen. Simple, cepet.*⁹⁴

Masyarakat Desa Suwaru lebih memilih tunduk pada agama yang disepakati, dengan prosedur yang lebih mudah. Bagi warga Kristen yang menyatakan tunduk pada agama Islam, maka harus menjadi seorang muslim terlebih dahulu.

Prosedur untuk masuk ke Islam dinilai sangat mudah. Bahkan jauh lebih mudah dari orang yang akan masuk ke Kristen. Hal ini berangkat dari pemaparan Pak Syarowi sebagai berikut:

Tahun 2019 saya mengislamkan 9 orang. Kalo ditanya katanya dari hati, tapi ya ada aja yang buat nikah. Ya sampean tau sendiri, asal syahadat kan sudah Islam, paling ya tak ajari sholat, itu aja kadang orang nya males-malesan. Yang udah syahadat itu saya kasih kaya formulir itu mas, lek dipake ke KUA barangkali kan. Nanti tanda tangan diatas materai.

Adapun prosedur masuk Islam tergolong singkat dan mudah. Sesuai dengan waktu yang disepakati, orang yang akan masuk ke agama Islam menyatakan syahadat disaksikan jamaah agama Islam, yang kemudian tanda tangan diatas materai sebagai bukti tertulis yang digunakan untuk merubah identitas Kartu Tanda Penduduk. Latihan dan pembelajaran tentang ritus-ritus keagamaan juga dilakukan namun tidak secara formal, dan dilakukan sesuai keinginan muallaf.

Kemudahan ini dimanfaatkan oleh informan D K, yang mengungkapkan bahwa:

...yo iku mas, aku nikah gawe hukum e Islam. Yo koyo lumrahe wong. Aku mlebu Islam, syahadat iku siyen ng mbah moden, trus ngurus identitas ktp, ng KUA langsung mas. Gak sampek sak ulan prosese. Dadi cepet banget, gak ruwet.

⁹⁴ Juhasiwa, *waawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020).

Informan D K lebih memilih menjadi Islam daripada menarik istrinya menjadi Kristen, karena merasa dimudahkan dalam proses menjadi Islam. Sebagaimana disebutkan dalam model, keterangan informan ini tidak dapat dikaitkan dengan factor yang mempengaruhi konversi agama, dari aspek psikologi, religious, maupun situasi politik, karena ini murni konversi agama demi melaksanakan perkawinan beda agama.

Sedangkan tahapan melakukan perkawinan adat Kristen adalah sebagaimana disebutkan oleh Pendeta Sungkono sebagai berikut:

Kalau di Kristen, orang yang mau masuk ke agama Kristen itu harus ikut katekisasi dulu. Kalau di gereja Suwaru fleksibel lah, pahamnya orang kan beda-beda. Tapi minimal 3 bulan. Setelah itu dibaptis. Otomatis kan menjadi warga Kristen. Menikah pun juga tahapannya panjang, sekitar tiga bulan juga. Ada lapor satu, lapor dua, lapor tiga yang semuanya itu dilakukan bertahap. Itu kan yang masuk agama Kristen. Kalo yang pindah agama buat nikah aja trus pindah lagi, ya gak boleh. Dianggap berhianat itu. Urusan dengan Tuhan kalau itu. Semua pasti ada hikmah dari Tuhan.⁹⁵

Tentunya sebelum melakukan perkawinan sesuai tradisi agama Kristen. Seseorang diluar agama Kristen juga harus menjadi warga Kristen dahulu. Proses menjadi seorang warga Kristen adalah melalui Katekisasi. Katekisasi adalah semacam pendidikan bagi calon warga Kristen. Katekisasi berlangsung minimal tiga bulan, jika memang dirasa masih kurang paham, maka akan dilanjutkan sampai benar-benar paham.

Setelah tuntas melaksanakan Katekisasi, kemudian di baptis menjadi seorang warga Kristen. Untuk menikahpun juga membutuhkan waktu yang panjang, sekitar tiga bulan. Tahap pertama adalah lapor satu di gereja, yang memuat

⁹⁵ Pendeta Sungkono, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

pernyataan kehendak menikah. Tahap kedua adalah lapor dua, yang memuat pelengkapan beras-berkas persyaratan pemberkatan di gereja. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. berkas asli dan fotokopi surat baptis,
- b. berkas asli dan fotokopi surat sidi,
- c. sertifikat pemberkatan dari gereja tempat pemberkatan nikah diadakan,
- d. Kartu Anggota Jemaat (KAJ) Gereja,
- e. surat keterangan belum menikah dari RT/RW masing-masing,
- f. berkas asli dan fotokopi KTP,
- g. berkas asli dan fotokopi KK,
- h. berkas asli dan fotokopi akta kelahiran,
- i. akta pernikahan orang tua,
- j. akta kematian apabila orang tua sudah meninggal, dan
- k. foto berdampingan ukuran 4×6, posisi pria di sebelah kanan wanita (10 lembar).

Tahap ketiga perkawinan adalah lapor 3 yang memuat tentang persiapan materiil dari kedua mempelai. Mempelai harus mengikuti dua kali kepaktian di gereja. Hal itu berbarengan juga dengan pewartaan gereja terhadap jemaat bahwa akan terjadi perkawinan yang dilakukan oleh mempelai.

⁹⁶ Warta Gereja Kristen Jawi Wetan Suwaru, 15 Januari 2020.

D. Analisis Kebebasan Beragama Abdullah Saeed terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Secara umum, Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk sebuah keluarga, sebagaimana disebutkan: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Perkawinan yang sah dilakukan oleh masyarakat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Secara khusus, Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui adanya yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri.

Kendatipun dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah dipertegas hukum perkawinan beda agama bagi muslim/ah adalah dilarang, namun hal ini cenderung tidak terlihat efektif ditataran masyarakat, sebagaimana di Desa Suwaru misalnya. Perihal ini terbukti, jika dianalisis kedalam teori evektifitas hukum Soerjono Soekanto yang mengungkapkan bahwa hukum dianggap efektif dengan mempertimbangkan lima factor yakni hukum sendiri, penegakan, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, tidak didukung oleh factor masyarakat yang dalam kesehariannya tidak dapat menafikan adanya perkawinan beda agama. Faktor kebudayaan Desa Suwaru juga sama sekali tidak mendukung, dimana intensitas pertemuan antar umat beragama terjalin dengan baik yang nantinya sangat mungkin terjadi perkawinan beda agama.

Namun melihat konsensus hukum yang terlihat abstrak, ada saja intrik atau siasat yang dilakukan oleh masyarakat demi meresmikan hubungan perkawinan meskipun terpisah oleh hukum masing-masing agama. Beranjak dari hal ini, masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang melakukan perkawinan dengan tetap berdasarkan hukum yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menggunakan pendekatan konversi agama selamanya dan konversi agama sementara. Berikut ini adalah hasil klasifikasi data tentang model perkawinan beda agama di Desa Suwaru:

Tabel 4.5 Klasifikasi model perkawinan narasumber

No	Inisial	Model perkawinan beda agama	Keterangan
1.	H N	Konversi agama sementara	Islam-Kristen-Islam
2.	H a	Konversi agama sementara	Kristen-Islam-Kristen
3.	T k	Konversi agama selamanya	Islam-Kristen
4.	J n	Konversi agama selamanya	Kristen-Islam
5.	D K	Konversi agama sementara	Kristen-Islam-Kristen
6.	A S	Konversi agama sementara	Islam-Kristen-Islam

Konversi agama selamanya yang sebagaimana dilakukan oleh informan Tk dan Jn dilakukan dengan upaya pindah agama agar pernikahan yang dilakukan tunduk pada satu consensus hukum yang berlaku. Apabila beragama Islam, seseorang harus berpindah agama atau apabila beragama Kristen maka hal serupa

harus dilakukan juga, dan hal itu berlaku hingga seterusnya. Tujuan agar perkawinan yang dilakukan berfokus pada satu hukum agama yang dianut.

Konversi agama sementara oleh informan H N, Ha, D K, dan A S dilakukan dengan perpindahan agama yang bersifat sementara. Artinya perpindahan tersebut dilakukan hanya untuk menyelesaikan upaya administrasi saja berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah proses tersebut dilakukan maka salah satu calon pasangan akan berpindah ke agama semula baik Islam maupun Kristen. Kendatipun perpindahan tersebut dilakukan, akan tetapi secara hukum kedua pasangan suami istri memiliki *legal standing* untuk melakukan pernikahan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perpindahan agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang merupakan hak asasi yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Perpindahan tersebut merupakan kebebasan terhadap kehendak yang diinginkan untuk memilih agama yang diyakini dan dipercayai. Sehingga tidak ada alasan atas nama hukum yang dapat berlaku untuk menuntut sah dan tidaknya perkawinan tersebut.

Namun berdasarkan model perkawinan beda agama yang dilakukan di Desa Suwaru, ada masalah yang cukup fundamental terhadap konsepsi kebebasan beragama terutama bagi yang melakukan konversi agama sementara. Seluruh pakar kebebasan beragama sepakat bahwa kebebasan beragama mencakup *freedom to be and freedom to act*⁹⁷, bahasa lain disampaikan oleh Asma Jahangir dikutip oleh Al-

⁹⁷ Narasi ini disampaikan oleh Siti Musdah Mulia dalam *Pengertian Umum Kebebasan Beragama*, Koleksi Pusat Dokumentasi EL-SAM.

Khanif yakni *forum internum dan forum externum*⁹⁸, dan Abdullah Saeed menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah menjadi dan memanifestasikan.

Ketiga narasi yang dibangun sebenarnya memiliki substansi yang sama, bahwa kebebasan beragama mencakup kebebasan seseorang untuk menjadi dengan meyakini ajaran agama, serta kebebasan untuk melaksanakan perintah atau ritus-ritus keagamaan. Lebih jauh, Abdullah Saeed juga memaparkan bahwa kebebasan beragama memiliki definisi bebas yang bertanggung jawab. Bebas disini tidak dapat diartikan sebagai bebas tanpa batas. Bebas bertanggung jawab merupakan aktualisasi dari komitmen menjadi bagian dari suatu agama.

Menyoal keharusan individu atau masyarakat Desa Suwaru dalam mewujudkan nilai-nilai tentang kebebasan beragama dalam konteks perkawinan beda agama antara Islam dengan Kristen dapat diterjemahkan kedalam bentuk analisis berikut:

1. diizinkan untuk mewujudkan keyakinan agama mereka di depan umum dan secara pribadi. Dengan tanpa paksaan dari pihak manapun hal ini harus dijamin dengan baik. Hal ini merupakan ejawantah dari *freedom to be* yang menjadi bagian dari aspek kebebasan beragama.

Pada aspek yang lebih luas, perlu ditegaskan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang spesifik memberikan landasan hukum mengenai perkawinan beda agama. Hal ini secara jelas tidak mengkomdir

⁹⁸ Al-Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*, 110.

kemungkinan-kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, sebagaimana di Desa Suwaru.

Dalam menghadapi situasi ini, masyarakat Desa Suwaru yang akan melakukan perkawinan beda agama menggunakan konversi agama sebagai intrik atau cara yang digunakan dalam upaya mencapai keabsahan negara. Hal ini diafirmasi oleh kedua tokoh agama mayoritas di Desa Suwaru yang sering terlibat konversi agama yakni agama Islam dan Kristen yang serentak mengungkapkan bahwa jalan yang harus ditempuh seseorang untuk melakukan perkawinan beda agama, harus tunduk pada salah satu hukum agama.⁹⁹

Konversi agama merupakan satu-satunya jalan yang sangat mungkin ditempuh oleh masyarakat Desa Suwaru dalam upaya melaangsungkan perkawinan beda agama. Pada pemaparannya, Juhasiwa menyatakan tidak mungkin jika masyarakat akan menikah di luar negeri, dengan rerata tingkat ekonominya yang masih rendah. Ditambah lagi, phobia masyarakat Desa Suwaru untuk melaksanakan proses peradilan sebagai salah satu jalan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.¹⁰⁰

Konversi agama di Desa Suwaru menjadi salah satu momen yang wajar, karena tidak sedikit masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Pada prosesnya terjadi consensus antara kedua mempelai tentang

⁹⁹ Pak Syarowi dan Pendeta Sungkono, *wawancara*, (Suwaru, 15 dan 22 Januari 2020).

¹⁰⁰ Juhasiwa, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

agama apa yang akan dijadikan payung hukum perkawinan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Pak Syarowi sebagai berikut:

Kalo masalah agama apa, ya tokoh agama nggak punya kewenangan menentukan. Yang njalani kan mereka. Kalo islam ya diterima dengan baik, kalo Kristen ya diterima dengan baik.¹⁰¹

Berkaitan dengan agama yang dipilih dalam proses konversi, dilakukan dengan demokratis. Artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal tersebut menjadi keputusan mutlak pasangan untuk memilih agama. Akan tetapi, jika mundur sedikit pada keputusan untuk melakukan konversi agama dengan dalih untuk melakukan perkawinan beda agama, semacam terjadi paksaan administrative oleh Negara. Sebagaimana dialami oleh H a:

Ya saya pindah agama buat lancarin nikah aja. Karena gak ada cara lain.

Hal semacam itu juga dilakukan oleh D K:

... yo iku mas, aku nikah gawe hukum e Islam. Gak sampek sak ulan prosese. Wis, marine ngono sekitar 2 dino aku pertobatan nok gerejo. Ancen ngene mas cek oleh buku nikah e negoro.¹⁰²

Kedua informan tersebut melakukan konversi agama demi melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini yang kemudian dapat dikategorikan sebagai konversi agama yang ditimbulkan karena adanya

¹⁰¹ Pak Syarowi, *wawancara*, (Suwaru, 22 Januari 2020)

¹⁰² D K, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

paksaan. Adapun paksaan tidak berasal dari pihak-pihak orang perorangan. Akan tetapi terpaksa oleh keadaan *legal standing* yang tidak mengakomodasi perkawinan beda agama dan adanya kewajiban sah administrasi perkawinan dimata negara.

Bagi Abdullah Saeed, hal ini tidak dikehendaki sebagai klasifikasi aspek kebebasan beragama. Kebebasan memilih agama adalah kebebasan mutlak seorang manusia. Terlebih, agama memiliki klausul sacral yang berdimensi vertical.¹⁰³ Sehingga akan terlihat canggung saat kebebasan beragama diwujudkan sebagai alternative untuk menempuh legalitas perkawinan. Bahwa *freedom to be* merupakan satu prosedur kebebasan beragama yang harus dilakukan dengan setulus hati, dan terbebas dari paksaan apapun.

Selain berkenaan dengan kebebasan beragama Abdullah Saeed, kondisi ini juga bertabrakan dengan teori konversi teori konversi agama yang diutarakan oleh William James dari sisi psikologi bahwa pindah agama disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan kedamaian hati, dan lahir dari keputusan bulat seseorang untuk berpindah alur kepercayaan. Teori tersebut sangat kontras dengan konversi agama yang terjadi di Desa Suwaru.

¹⁰³ Abdullah Saeed, *Islam and Religious Freedom*, Elgar Online at 07/05/2019 02.12 PM. 207, 195

2. diizinkan untuk memmanifestasikan agama, baik secara individu atau dalam komunitas.

Hal ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban manusia dalam memutuskan memilih suatu agama. Dalam agama terdapat culture maupun ritual yang bisa berbentuk kewajiban maupun larangan yang harus ditaati oleh pengikut atau umat suatu agama.

Pada konsepnya, Abdullah Saeed mengungkapkan bahwa Kebebasan mencakup berbagai ungkapan, mulai dari kemampuan untuk berpartisipasi dalam ritual dan upacara, pembangunan tempat ibadah, menampilkan simbol-simbol agama, diizinkan mengenali hari-hari yang memiliki makna keagamaan khusus, mengenakan pakaian keagamaan tertentu; dan kebebasan untuk memilih pemimpin agama, imam dan guru, kebebasan untuk mendirikan seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk mempersiapkan dan mendistribusikan agama melalui teks atau publikasi.¹⁰⁴

Berkaitan dengan kondisi keberagaman di Desa Suwaru, ternyata telah sarat dengan konsepsi manifestasi agama. Tradisi-tradisi agama yang dirayakan dengan turut mengundang umat agama lain bukanlah hal yang mengejutkan di Desa Suwaru. Sebagaimana di sampaikan oleh ibu Suryani Candra:

... saya ini Kristen mas. Tapi saya sebagai pribadi sering datang ke acara agama lain. Pak Syarowi itu sering mengundang saya ke acara Islam. Bahkan hari raya idul fitri saya datang ke rumah beliau, dan dirumah saya juga nyiapin jajan-jajan itu. Paling

¹⁰⁴ Abdullah Saeed, *Islam and Religious Freedom*, Elgar Online at 07/05/2019 02.12 PM. 207, 197.

sebagai bentuk penghormatan kami, tempatnya kami bedakan. Di Acara natal, kami juga mengundang umat Islam. Dengan hidangan yang biasanya Islam, kayak tumpeg dll. Ya kebiasaan-kebiasaan ini menimbulkan kerukunan to mas. Makanya disini gak pernah geger gara-gara agama¹⁰⁵

Kebiasaan saling menghormati antar umat agama Islam dan Kristen di Desa Suwaru telah menimbulkan kerukunan antar umat beragama yang baik. Umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan ritual-ritual peribadatannya, seperti mengumandangkan adzan dengan pengeras suara lima kali dalam sehari, menunaikan ibadah sholat, perayaan hari besar Islam dan lain-lain.¹⁰⁶ Begitupun juga umat Kristen juga diberikan kebebasan dalam menunaikan peribadatan rutinnnya, melaksanakan perayaan hari-hari besarnya dan lain-lain.

Dalam konteks perkawinan beda agama dan kaitannya dengan kebebasan untuk memmanifestasikan agama, sebagaimana diulas dalam subbab sebelumnya sering terjadi konversi agama untuk tunduk pada satu agama. Tentunya perkawinan tersebut dilakukan dengan menggunakan ritual agama tertentu. Dalam hal ini masyarakat yang agamanya ditinggalkan tidak memberikan penghakiman seperti sanksi social, dikucilkan dan lain-lain. Karena hal ini merupakan pilihan individu yang tidak dapat diganggu gugat. Sebagaimana pemaparan Pendeta Sungkono sebagai berikut:

Kalo nikah beda agama kan harus ninggalin salah satu agama biar ke agama yang sama. Nah masyarakat yang agamanya ditinggalkan gak boleh marah-marah. La itu kan pilihan hati seseorang. Dan gak

¹⁰⁵ Suryani Candra, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020).

¹⁰⁶ Observasi, (Suwaru, 15-22 Januari 2020)

*bisa dipaksa kan mas. Yaudah. Makanya pindah agama disini nggak ada yang timbul onar.*¹⁰⁷

Berdasarkan pemaparan-pemaparan informan sebagaimana diatas, maka dapat diasumsikan bahwa kebebasan untuk memmanifestasikan agama di Desa Suwaru sama sekali tidak terganggu. Dalam artian, masyarakat sama-sama telah memahami bahwa keputusan memilih agama adalah pilihan individu yang tidak dapat disamaratakan. Sehingga setiap pribadi berhak untuk beribadah, dan merayakan ritual agamanya. Terlebih dalam konteks perkawinan beda agama, masyarakat dengan lapang dada menerima keputusan agama apa yang dipilih calon pasangan. Salah satu buktinya adalah pelayanan tokoh agama melalui prosedur-prosedur bagi masyarakat yang akan melaksanakan konversi agama

3. tidak dibatasi, sepenuhnya dilindungi sehubungan dengan hak mereka untuk percaya atau tidak percaya, dan sama-sama bebas untuk mengubah keyakinan agama mereka. Kebebasan beragama dalam aspek ini berlaku total, tidak parsial. Artinya seseorang bebas memilih dan meninggalkan suatu agama dengan bertanggung jawab.¹⁰⁸

Paradigma ini yang telah berhasil dirubah oleh Abdullah Saeed. Mulanya, seseorang bebas masuk Islam, namun setelah menjadi muslim tidak bisa keluar karena ada ancaman hukuman mati bagi pelaku riddah.

¹⁰⁷ Pendeta Sungkono, *wawancara*, (15 Januari 2020).

¹⁰⁸ Azis Anwar Fachruddin, *Islam Kebebasan Beragama dan Hukuman Murtad*, sumber: <https://crcs.ugm.ac.id/islam-kebebasan-beragama-dan-hukuman-murtad/> diakses pada 27 April 2020.

Kemudian dengan pendekatan kontekstualisnya, Saeed meletakkan konsep riddah pada tempatnya, yakni sebagai konsekuensi dosa, bukan pidana.

Tentunya aspek ini harus diimplementasikan kedalam bentuk pertanggungjawaban yang baik. Artinya, sakralitas agama harus dijaga supaya kekhawatiran mempermainkan agama tidak terjadi. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Desa Suwaru, terutama dalam konversi agama demi melakukan perkawinan beda agama. Sebagaimana telah diutarakan diatas informan D K dan H a sama-sama melakukan konversi agama demi melangsungkan perkawinan beda agama dan kembali ke agama semula. Sementara informan A S dan N H melakukan konversi agama, kemudian karena timbul sesuatu yang tidak terduga, sehingga kembali lagi pada agama semula.

Berkenaan dengan hal diatas, Tokoh Agama setempat serentak mengecam, sebagaimana berikut:

Kalo yang pindah agama buat nikah aja trus pindah lagi, ya gak boleh. Dianggap berhianat itu. Urusan dengan Tuhan kalau itu. Semua pasti ada hikmah dari Tuhan.¹⁰⁹

Pak Syarowi berpendapat bahwa:

¹⁰⁹ Pendeta Sungkono, *wawancara*, (Suwaru, 15 Januari 2020)

... trus itu apa namanya mas. Agama kok digituin. Ya kalo di Islam kan ndak boleh kayak gitu. Beragama harusnya ya tanggung jawab lah.¹¹⁰

Masyarakat di Desa Suwaru meyakini kebebasan untuk memilih agama yang akan dianut. Akan tetapi dalam konteks perkawinan beda agama dimanifestasikan pada konversi agama sementara, yang pada pokoknya seseorang berpindah agama hanya untuk mengesahkan perkawinan individu dengan latar belakang yang berbeda. Bagi tokoh agama, ini merupakan sebuah pelecehan yang seharusnya tidak terjadi.¹¹¹ Dalam konteks kebebasan beragama pun ini juga tidak mendapati korelasi yang baik, karena tidak melaksanakan konsep bebas memeluk agama dengan bertanggung jawab, yang didalamnya memuat bertanggung jawab melaksanakan syariat agama, dan bertanggung jawab menjadi bagian dari suatu agama

Dalam muatan konsep kebebasan beragama yang dalam hal ini dikaitkan dengan konteks perkawinan beda agama, *forum internum* memiliki porsi yang sangat penting, sehingga hal ini tidak dapat dipermainkan. Memperhatikan keterangan tokoh agama Islam dan Kristen Desa Suwaru yang serentak menyatakan *tidak boleh* jika ada konversi sementara cukup menguatkan argumentasi ini, bahwa agama merupakan hal yang suci. Hal ini jika dinalisis terhadap pendapat Abdullah Saeed tentang kebebasan yang bertanggung jawab, tentu tidak sesuai, karena rela

¹¹⁰ Pak Syarowi, *wawancara*, (Suwaru 22 Januari 2020)

¹¹¹ Pak Syarowi dan Pendeta Sungkono, *wawancara*, (Suwaru, 15 dan 22 Januari 2020).

menjadi bagian agama juga akan rela melaksanakan perintah agama. Namun kembali lagi pada konteks bahwa keluar dari agama Islam bagi muslim memiliki konsekuensi yang bersifat individu berupa dosa, dan tidak memiliki implikasi yang lebih luas terhadap lingkungan sosial sehingga harus di hukum mati.

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan Al-Khanif bahwa agama dan keyakinan ini memiliki implikasi positif jika diterapkan dengan penuh tanggung jawab.¹¹² Pada seseorang pribadi, akan melahirkan ketaatan kepada Tuhan, sementara pada lingkungan akan melahirkan toleransi. Hal ini bertepatan di Indonesia dalam konteks luas, dan Desa Suwaru dalam konteks yang lebih sempit dimana kondisi multi agama hidup berdampingan yang menurut pemaparan Ibu Suryani Candra, dalam sejarah Desa Suwaru tidak pernah mengalami konflik atas nama agama.

Bagi Abdullah Saeed, tujuan mengembalikan norma riddah (dari yang oleh rentetan sejarah dinyatakan bahwa pelaku riddah harus dibunuh, namun setelah dikaji berdasarkan pendekatan geo-sosio-politik menjadi tidak), bukan untuk mempermainkan agama, yang dalam konteks ini adalah demi mengesahkan perkawinan beda agama. Namun untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan terjadinya konversi agama ditengah *nation state* pada zaman sekarang.

¹¹² Al-Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*, 108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana dipaparkan dalam bentuk subbab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Desa Suwaru merupakan desa yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Kristen. Namun demikian, didalamnya terdapat masyarakat yang beragama Islam, Hindu, Budha dan Katholik. Melihat kondisinya, maka tidak dapat dipungkiri jika ada perkawinan beda agama. Adapun faktor-faktor atau alasan adanya perkawinan beda agama adalah kondisi sosial yang menuntut setiap hari berinteraksi antar umat beragama, adanya cinta antar umat beragama, kondisi ekonomi yang harus diperbaiki dan *marriage by accident*.
2. Mengingat Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir adanya perkawinan beda agama, namun fakta sosial menunjukkan bahwa perkawinan beda agama memang benar-benar ada, maka masyarakat

memiliki model perkawinan sebagai upaya melegalkan perkawinan beda agama. Adapun model yang pertama adalah perkawinan beda agama melalui pindah agama untuk sementara. Hal ini dilakukan dengan tunduk pada satu hukum agama tertentu, yang kemudian setelah perkawinan sah kembali ke agama semula. Model yang kedua adalah dengan pindah agama seterusnya, yakni tunduk pada hukum satu agama dengan seterusnya. Kedua model tersebut ditengarai oleh memang dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur, Kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang tidak melayani perkawinan beda agama, serta paradigm masyarakat yang menganggap berbelit saat memproses perkawinan beda agama di pengadilan.

3. Terlihat ada bias yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak kebebasan beragama telah secara jelas dijamin dalam Konstitusi, namun dalam undang-undang ini tidak, terlebih dalam konteks perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam telah secara gamblang menyebutkan, namun jika dianalisis kedalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, masih terkesan belum efektif ditataran masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut masyarakat memiliki model dalam melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana disampaikan dalam rumusan masalah kedua. Pada prinsipnya perkawinan beda agama di Desa Suwaru tidak sesuai dengan konsepsi kebebasan beragama Abdullah Saeed. Berkenaan dengan kebebasan yang bertanggung jawab, tidak diakomodir oleh pelaku perkawinan

beda agama melalui konversi agama sementara, karena hal ini cenderung menempatkan agama sebagai siasat untuk mencapai sah administrasi Negara sehingga tidak melaksanakan tata beragama yang bertanggungjawab. Selain itu tujuan awal kontekstualisasi riddah adalah mengakomodir kemungkinan konversi agama di zaman sekarang, bukan sebagai siasat atau intrik mencapai sah perkawinan di hadapan negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada pemangku kebijakan di wilayah perundang-undangan hendaknya meninjau ulang serta merevisi pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi bangsa hari ini. Hal ini menjadi penting, karena UU Perkawinan telah berumur 46 tahun sejak diundangkan dan tidak dapat secara kompleks merespon kejadian-kejadian di zaman ini.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk giat mengangkat isu kebebasan beragama, karena walau bagaimanapun masih banyak regulasi yang tidak mengandung prinsip kebebasan beragama. Fakta sosial pun berkembang seiring perjalanan zaman, sehingga hal yang demikian rentan menimbulkan perpecahan jika tidak diakomodir oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur an Al-Karim

Al-Kitab

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

Buku

Al-Sabuni, Ali. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Jilid I*. TK: TP. Tanpa Tahun.

Asmin. *Status Perkawinan Beda Agama*. Jakarta:PT. Dian Rakyat, 1986.

Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prenada Media, 2003.

- Hidayati, Tri Wahyu. *Apakah Kebebasan Beragama = Bebas Pindah Agama?*. Salatiga: JP Book, 2008.
- Khanif, Al. *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010.
- Khasanah, Khadiratul. *Pengaruh Konversi Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Mastaruna, Ahmad Bagus. *Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia*. Malang: UIN Malang, 2019.
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70
- Narwoko dan Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Saeed, Abdullah, Hassan Saeed. *Freedom of religion Apostasy and Islam*, Hampshire: Ashgate Publishing, 2004.
- Sastra, Abdul Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Sari, Rahma Nurlida. *Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Sciortino, Rosalia. *Kebebasan Beragama: Hak Setiap Pasangan?*. Jakarta Selatan: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah III*. Jakarta: Lentera, 2003.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1986.
- Statistik, Badan Pusat *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018*. Malang: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Sudarsono. *Hukum Pernikahan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta:Pustaka Alvabet, 2016.

Jurnal

Annas Rolli Muchlisin, *Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed*, Jurnal Maghza Vol 1, Nomor 1, 2016.

Eka Prasetyawati, *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, NIZHAM Vol 5 Nomor 2, 2017.

Faridah, Anik. *Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed)*. Jurnal Al-Mabsut. Volume 7 Nomor 2, 2013.

Mulia, Siti Musdah. *Pengertian Umum Kebebasan Beragama*. Koleksi Pusat Dokumentasi EL-SAM

Hotnatalia Nabaiho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan di Usia Muda*, <https://media.neliti.com/media/publications/222063-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikah.pdf>, diakses pada 4 Maaret 2020, 10.13.

<http://digilib.iain-jember.ac.id/112/6/12.%20BAB%20III.pdf> diakses pada 28 April 2020.

Saeed, Abdullah. *Islam and Religious Freedom*, Elgar Online at 07/05/2019 02.12 PM.

Website

Azis Anwar Fachruddin, *Islam Kebebasan Beragama dan Hukuman Murtad*, <https://crcs.ugm.ac.id/islam-kebebasan-beragama-dan-hukumanmurtad/> diakses pada 27 April 2020.

<https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej%202:18-24&mode=print> diakses 12 Februari 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528d75a6252d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama/> diakses pada 22 Februari 2020.

<https://www.tagar.id/aturan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses 1 Desember 2019, 11.20.

Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses pada 11 Februari 2020.

Siaran Pers SETARA Institute, *Melawan Intoleransi di Tahun Politik Kondisi Kebebasan Beragam/Keyakinan dan Pemajuan Toleransi di Indonesia Tahun 2018*.

Wahid Foundation, *Membatasi Para Pelanggar Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Keyakinan Tahun 2018*, lihat di <https://drive.google.com/file/d/1b16CEUlwXcDZXhDhR-rj71goChb1DZWE/view>

Pustaka Lain

Warta Gereja Kristen Jawi Wetan Suwaru.

LAMPIRAN



Bersama tokoh agama Islam



Bersama tokoh agama Kristen



Wawancara dengan ibu Suryani Candra



Wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama



Bukti surat masuk Islam



Wawancara dengan aparaturnya